

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, MANFAAT PAJAK,
SOSIALISASI PAJAK DAN MOTIVASI WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PEMILIK USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
(Studi Kasus Pada Pemilik UMKM di Kecamatan Neglasari)**

SKRIPSI

OLEH :

YOHANES IMANUEL

20200100101

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN**



**FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG**


2024

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, MANFAAT PAJAK,
SOSIALISASI PAJAK DAN MOTIVASI WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PEMILIK USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
(Studi Kasus Pada Pemilik UMKM di Kecamatan Neglasari)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis
Universitas Buddhi Dharma Tangerang
Jenjang Pendidikan Strata 1**

**OLEH
YOHANES IMANUEL
20200100101**



**FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG
2024**

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yohanes Imanuel
NIM : 20200100101
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Pajak, Manfaat Pajak, Sosialisasi Pajak dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada Pemilik UMKM di Kecamatan Neglasari)

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.


Tangerang, 19 September 2023

Menyetujui,
Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Sabam Simbolon, S.E., M.M.
NIDN : 0407025901



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Pajak, Manfaat Pajak, Sosialisasi Pajak dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada Pemilik UMKM di Kecamatan Neglasari)

Disusun oleh,

Nama Mahasiswa : Yohanes Imanuel

NIM : 20200100101

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi


Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setujui untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Universitas Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi (S.Ak.)**.

Tangerang, 22 Januari 2024

Menyetujui,


Pembimbing,



Sabam Simbolon, S.E., M.M.
NIDN : 0407025901

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sabam Simbolon, S.E., M.M.

Kedudukan : Pembimbing

Menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa : Yohanes Imanuel

NIM : 20200100101

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan


Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Pajak, Manfaat Pajak, Sosialisasi Pajak dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada Pemilik UMKM di Kecamatan Neglasari)

Telah layak untuk mengikuti sidang skripsi.

Menyetujui,
Pembimbing,



Sabam Simbolon, S.E., M.M.
NIDN : 0407025901

Tangerang, 22 Januari 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Yohanes Imanuel
NIM : 20200100101
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Pajak, Manfaat Pajak, Sosialisasi Pajak dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada Pemilik UMKM di Kecamatan Neglasari)

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** pada Yudisium dalam Predikat "**DENGAN PUJIAN**" oleh Tim Penguji pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024.

Nama Penguji

Tanda Tangan

Ketua Penguji : Lia Dama Yanti, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401118204



Penguji I : Sutandi, S.E., M.Akt.
NIDN : 0424067806



Penguji II : Yopie Chandra, S.E., M.Akt.
NIDN : 0414026508



Dekan Fakultas Bisnis,



Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si.
NIDN : 0427047303

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana di Universitas Buddhi Dharma ataupun Universitas lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan original. Penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis, skripsi ini tidak terdapat (kebohongan) pemalsuan, seperti buku, artikel, jurnal, data sekunder, data responden, data kuesioner, pengolahan data, dan pemalsuan tanda tangan dosen atau Ketua Program Studi atau Pembantu Ketua Bidang Akademik atau Rektor Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan dengan Keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karna karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.

Tangerang, 22 Januari 2024

Penulis



Yohanes Imanuel

NIM: 20200100101

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Dibuat oleh,

NIM : 20200100101
Nama : Yohanes Imanuel
Jenjang Studi : Strata 1 (S1)
Jurusan : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak Universitas Buddhi Dharma, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Manfaat Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada Pemilik UMKM di Kecamatan Neglasari)”**, beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada).

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini pihak Universitas Buddhi Dharma berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di *internet* atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta karya ilmiah tersebut.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan Universitas Buddhi Dharma, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 22 Januari 2024

Penulis



Yohanes Imanuel

NIM: 20200100101

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, MANFAAT PAJAK,
SOSIALISASI PAJAK DAN MOTIVASI WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PEMILIK USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
(Studi Kasus Pada Pemilik UMKM di Kecamatan Neglasari)**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pada Pengetahuan Pajak, Manfaat Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM, yang berfokus pada UMKM aktif yang berada di Kecamatan Neglasari.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer berupa kuesioner yang dibagikan secara *online* melalui *Google Form*, serta secara manual melalui observasi lapangan. Populasi dari penelitian ini yaitu para pemilik UMKM aktif yang berada di Kecamatan Neglasari berjumlah 7784 responden, dan sampel menggunakan teknik *accidental sampling* sebanyak 100 responden yang diolah dengan menggunakan rumus *slovin*. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan data tabulasi, yang kemudian dilakukan pengujian berupa uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji regresi linier berganda, uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi dengan menggunakan *software* SPSS versi 25.

Berdasarkan hasil penelitian, secara simultan (1) hasil uji T Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yaitu $2,044 > 1,985$ dan memiliki nilai signifikansi $0,044 < 0,05$, (2) hasil uji T Manfaat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yaitu $2,216 > 1,985$ dan memiliki nilai signifikansi $0,029 < 0,05$, (3) hasil uji T Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yaitu $3,908 > 1,985$ dan memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, (4) hasil uji T Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yaitu $2,960 > 1,985$ dan memiliki nilai signifikansi $0,004 < 0,05$. Serta dilakukan uji simultan, (5) hasil uji F Pengetahuan Pajak, Manfaat Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM yaitu $18,729 > 2,47$ memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$.

Hasil penelitian diatas menunjukkan variabel Pengetahuan Pajak, Manfaat Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Motivasi Wajib Pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM. Serta secara simultan variabel Pengetahuan Pajak, Manfaat Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Motivasi Wajib Pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM.

Kata kunci: Pengetahuan Pajak, Manfaat Pajak, Sosialisasi Pajak, Motivasi-
Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM.

**THE EFFECT OF TAX KNOWLEDGE, TAX BENEFITS, TAX
SOCIALIZATION AND TAXPAYER MOTIVATION ON
TAXPAYER COMPLIANCE OF MICRO, SMALL & MEDIUM
ENTERPRISES (MSME) OWNERS**
(Case Study of MSME Owners in Neglasari District)

ABSTRACT

This research was conducted to determine whether there is a positive and significant effect on Tax Knowledge, Tax Benefits, Tax Socialization, and Taxpayer Motivation on Taxpayer Compliance of MSME Owners, which focuses on active MSMEs in Neglasari District.

This type of research is quantitative research using primary data in the form of questionnaires distributed online through Google Form, as well as manually through field observations. The population of this research is active MSME owners in Neglasari District totaling 7784 respondents, and the sample used an accidental sampling technique of 100 respondents who were processed using the Slovin formula. Data processing in this study uses tabulated data, which is then tested in the form of validity test, reliability test, normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, multiple linear regression test, T test, F test, and coefficient of determination test using SPSS software version 25.

Based on the research results, simultaneously (1) the results of the Tax Knowledge T test on Taxpayer Compliance are $2.044 > 1.985$ and have a significance value of $0.044 < 0.05$, (2) the results of the Tax Benefits T test on Taxpayer Compliance are $2.216 > 1.985$ and have a significance value of $0,029 < 0.05$, (3) the results of the Tax Socialization T test on Taxpayer Compliance are $3.908 > 1.985$ and have a significance value of $0.000 < 0.05$, (4) the results of the Taxpayer Motivation T test on Taxpayer Compliance are $2.960 > 1.985$ and have a significance value of $0.004 < 0.05$. As well as being tested simultaneously, (5) the results of the F test of Tax Knowledge, Tax Benefits, Tax Socialization, and Taxpayer Motivation on Taxpayer Compliance of MSME Owners are $18.729 > 2.47$ has a significance value of $0.000 < 0.05$.

The results of the above research indicate that the variables of Tax Knowledge, Tax Benefits, Tax Socialization, and Taxpayer Motivation have a positive and significant effect on the Taxpayer Compliance of MSME Owners. As well as simultaneously the variables of Tax Knowledge, Tax Benefits, Tax Socialization, and Taxpayer Motivation have a positive and significant influence on the Taxpayer Compliance of MSME Owners.

Keywords: *Tax Knowledge, Tax Benefits, Tax Socialization, Taxpayer Motivation,*

Taxpayer compliance of MSME owners.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan anugerah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini yaitu “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Manfaat Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada Pemilik UMKM di Kecamatan Neglasari)”. Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat penyelesaian program Studi Strata 1 (Satu) jurusan Akuntansi di Universitas Buddhi Dharma Tangerang.


Tidak dapat dipungkiri bahwa selama penyusunan skripsi ini memerlukan usaha yang keras. Namun, skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP, selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma Tangerang;
2. Ibu Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang;
3. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Akt., selaku Ketua Program Studi Akuntansi (S1) Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang;

4. Bapak Sabam Simbolon, S.E., M.M., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan masukan, arahan, serta bimbingan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
5. Seluruh dosen pengajar Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan yang berharga bagi peneliti, serta seluruh staf Universitas Buddhi Dharma;
6. (Alm.) Papa Aceng, Mama Christin, adik-adik, serta keluarga yang telah memberikan doa, cinta, dukungan, dan perhatian yang tulus tiada henti;
7. Saudari Naomi, selaku pasangan peneliti, yang selalu memberikan semangat dan menjadi motivasi dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Sahabat, rekan kerja, dan anak muda GPE Penuai yang selalu mendukung dan memberi doa bagi peneliti selama penyusunan skripsi ini;
9. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang membantu dan mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini karena keterbatasan pengalaman serta pengetahuan peneliti, oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari semua pihak. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Tangerang, 22 Januari 2024



Yohanes Imanuel

DAFTAR ISI

JUDUL LUAR

JUDUL DALAM

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR GAMBAR xi

DAFTAR LAMPIRAN xii

BAB I 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 6

C. Rumusan Masalah 6

D. Tujuan Penelitian 7

E. Manfaat Penelitian 8

1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis.....	9
F. Sistematika Penelitian Skripsi	10
BAB II	12
A. Gambaran Umum Teori.....	12
1. Perpajakan	12
2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	16
3. Peraturan Perpajakan UMKM Terbaru per 2022	24
4. Kepatuhan Perpajakan	27
5. Pengetahuan Pajak.....	38
6. Manfaat Pajak.....	44
7. Sosialisasi Pajak	49
8. Motivasi Wajib Pajak.....	57
B. Hasil Penelitian Terdahulu	62
C. Kerangka Pemikiran.....	74
D. Perumusan Hipotesa	74
BAB III.....	80
A. Jenis Penelitian	80
B. Objek Penelitian	80
C. Jenis dan Sumber Data	81
D. Populasi dan Sampel	82
1. Populasi	82

2. Sampel	82
E. Teknik Pengumpulan Data	86
F. Operasionalisasi Variabel Penelitian	88
1. Variabel Dependen	89
2. Variabel Independen.....	90
G. Teknik Analisis Data.....	97
1. Uji Kualitas Data	98
2. Uji Asumsi Klasik	99
3. Uji Regresi Linier Berganda.....	101
4. Uji Hipotesis.....	102
BAB IV	105
A. Deskripsi Data Hasil Penelitian	105
B. Analisis Hasil Penelitian	114
1. Uji Kualitas Data	114
2. Uji Asumsi Klasik	120
3. Uji Regresi Linier Berganda.....	126
C. Pengujian Hipotesis.....	128
1. Uji Hipotesis Parsial (Uji T).....	128
2. Uji Hipotesis Simultan (Uji F)	133
3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	134
D. Pembahasan	135
BAB V.....	142

A. Kesimpulan 142


B. Saran 144

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

SURAT IZIN PENELITIAN DARI KECAMATAN NEGLASARI


LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL


Tabel II.1 Perbandingan Perhitungan PPh Final UMKM	26
Tabel II.2 Bunga Sanksi Administrasi dalam KMK No. 2/KM.10/2024.....	34
Tabel II.3 Hasil Penelitian Terdahulu	62
Tabel III.1 Strategi Pembagian Bidang Usaha	84
Tabel III.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian – Kepatuhan Wajib Pajak	89
Tabel III.3 Operasionalisasi Variabel Penelitian – Pengetahuan Pajak	91
Tabel III.4 Operasionalisasi Variabel Penelitian – Manfaat Pajak	93
Tabel III.5 Operasionalisasi Variabel Penelitian – Sosialisasi Pajak.....	94
Tabel III.6 Operasionalisasi Variabel Penelitian – Motivasi Wajib Pajak.....	96
Tabel IV.1 Strategi Pengambilan Sampel	105
Tabel IV.2 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	107
Tabel IV.3 Distribusi Responden Berdasarkan Tempat Usaha.....	108
Tabel IV.4 Distribusi Responden Berdasarkan Omzet per Tahun.....	109
Tabel IV.5 Distribusi Responden Berdasarkan Bidang Usaha	110
Tabel IV.6 Tabel <i>Descriptive Statistics</i>	111
Tabel IV.7 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak	115

Tabel IV.8 Hasil Uji Validitas Pengetahuan Pajak	115
Tabel IV.9 Hasil Uji Validitas Manfaat Pajak	116
Tabel IV.10 Hasil Uji Validitas Sosialisasi Pajak.....	117
Tabel IV.11 Hasil Uji Validitas Motivasi Wajib Pajak.....	117
Tabel IV.12 Hasil Uji Reliabilitas.....	119
Tabel IV.13 Hasil Uji Normalitas <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov</i>	12122
Tabel IV.14 Hasil Uji Multikolinearitas	123
Tabel IV.15 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	126
Tabel IV.16 Hasil Uji Hipotesis Parsial (Uji T).....	128
Tabel IV.17 Hasil Uji Hipotesis Simultan (Uji F)	133
Tabel IV.18 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	134




DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran	74
Gambar IV.1 Hasil Uji Normalitas <i>Normal P-P Plot</i>	121
Gambar IV.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas	125



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kuesioner Manual dan *Google Form*
- Lampiran 2 : Tabel R
- Lampiran 3 : Tabel T
- Lampiran 4 : Tabel F
- Lampiran 5 : Hasil pengolahan data SPSS 25



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk memajukan kesejahteraan umum yang terdapat didalam Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah saat ini berupaya untuk mengadakan segala hal yang dibutuhkan rakyatnya. Agar tujuan tersebut tercapai, Negara perlu melakukan pembangunan infrastruktur yang memadai, sehingga memerlukan anggaran yang besar untuk mewujudkan pembangunan tersebut. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur perlu didukung dengan pemasukan Negara yang memadai dan berkelanjutan.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah saktu faktor penentu dalam pertumbuhan penerimaan pajak Negara, baik kepatuhan dalam melaporkan SPT Tahunan maupun menyetorkan pajak penghasilan kepada Negara.

Menurut (Resmi, 2019), kepatuhan perpajakan memiliki arti sebagai:

“Hak serta kewajiban yang perlu dipenuhi oleh seorang Wajib Pajak, yang dilakukan berdasarkan aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku serta berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan di Indonesia.”

Menurut (Sari, 2017) didalam (Putra, 2020) menyatakan bahwa:

“Pengetahuan pajak yaitu informasi mengenai perpajakan, yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak dalam pengambilan keputusan serta menyusun suatu strategi didalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan.”

Kepatuhan dalam menyetorkan serta melaporkan pajak, dapat dipengaruhi oleh pengetahuan pajak yang Wajib Pajak miliki. Namun,

minimnya pengetahuan mengenai peraturan perpajakan yang berlaku, membuat banyak pemilik UMKM di Kecamatan Neglasari tidak menyadari pentingnya kepatuhan perpajakan. Untuk itu, pemerintah perlu mengupayakan setiap Wajib Pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai, dengan memastikan setiap informasi perpajakan yang ada dapat menjangkau setiap Wajib Pajak di setiap daerah secara merata. Dalam hal ini, pemerintah telah mengupayakan penyediaan informasi berbasis digital yang dapat diakses oleh setiap Wajib Pajak melalui *website* resmi DJP yaitu (www.pajak.go.id), serta melalui media sosial *Instagram* (@ditjenpajakri).

Menurut (Wibowo, 2018) menyatakan bahwa manfaat pajak berarti:

“Faedah atau guna yang Wajib Pajak rasakan secara langsung setelah menjalankan kewajibannya membayar pajak.”

Kepatuhan perpajakan juga dipengaruhi dari bagaimana Wajib Pajak merasakan manfaat dari pajak yang sudah disetorkan kepada Negara. Asumsi yang berkembang di masyarakat, manfaat pajak dapat dikatakan bermanfaat apabila fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dapat dilihat dan dinikmati secara langsung oleh Wajib Pajak. Namun, masih banyak program pemerintah di Kecamatan Neglasari yang dirasa oleh Wajib Pajak masih belum optimal, seperti masih banyaknya jalan yang rusak, kurangnya transportasi umum yang memadai, serta tertinggalnya sektor pendidikan, yang menurut (Supriadi, 2023) didalam (www.realitaindo.co.id), ditandai dengan hanya terdapat masing-masing satu sekolah negeri yang ada di Kecamatan Neglasari dari jenjang SD sampai SMA/K. Karena itu, dengan

adanya manfaat positif yang dirasakan, maka akan meningkatkan kemungkinan meningkatnya kepatuhan perpajakan Wajib Pajak secara sukarela.

Menurut (Putri, 2021) sosialisasi perpajakan merupakan:

“Bentuk usaha dari aparat pajak (DJP) dalam memberikan pengetahuan serta bimbingan kepada Wajib Pajak mengenai segala hal yang berhubungan dengan sistem pajak.”

Sosialisasi perpajakan juga memiliki dampak yang besar terhadap kepatuhan perpajakan seorang Wajib Pajak. Minimnya sosialisasi secara langsung mengenai pentingnya perpajakan, mengakibatkan banyaknya pemilik UMKM di Kecamatan Neglasari yang tidak mengetahui sistem serta mekanisme dari perpajakan itu sendiri. Karena itu, perlu peran aktif dari aparat pajak untuk melakukan sosialisasi perpajakan secara berkesinambungan guna memastikan setiap Wajib Pajak menjadi patuh. Dalam hal ini, aparat pajak dari KPP Pratama Tangerang Barat telah melakukan sosialisasi pajak pada 1 Februari 2023 di setiap kantor Kelurahan se-Kecamatan Neglasari guna meningkatkan kepatuhan lapor pajak bagi setiap Wajib Pajak di Kecamatan Neglasari.

Motivasi Wajib Pajak dalam membayar dan melaporkan pajak, memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak didalam menjalankan tanggung jawab perpajakannya. Motivasi yaitu faktor yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap Wajib Pajak agar dapat bergerak dalam menjalankan suatu kegiatan, yang dalam hal ini merupakan motivasi untuk membayar serta

melaporkan pajak, sehingga tujuan dari pajak itu sendiri dapat terlaksana secara optimal. Peran pemerintah dalam membangun motivasi setiap Wajib Pajak sangat diperlukan, dapat melalui penyuluhan mengenai manfaat serta pentingnya perpajakan bagi setiap Wajib Pajak dan perkembangan Negara, maupun upaya lainnya agar mendapat respon yang positif dari Wajib Pajak yang termotivasi serta sukarela dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga target penerimaan pajak yang ditentukan dapat tercapai.

Di era maju saat ini, keberadaan UMKM menjadi fokus penting bagi pemerintah, karena walaupun hanya berupa usaha mandiri, namun keberadaan UMKM berpengaruh terhadap perputaran ekonomi di Indonesia (Yanti & Wijaya, 2023). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Tangerang pada tahun 2022, jumlah penduduk di Kecamatan Neglasari yaitu 118.692 jiwa. Dengan angka ini, menjelaskan bahwa Kecamatan Neglasari merupakan Kecamatan dengan tingkat kepadatan yang cukup tinggi, sehingga cukup berpengaruh terhadap penerimaan pajak Negara. Karena saat ini, banyak UMKM yang dijadikan sebagai sumber mata pencarian sampingan oleh Wajib Pajak yang sudah memiliki pekerjaan tetap. Adanya UMKM juga berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi Negara karena membuka banyak lapangan pekerjaan, khususnya di Kecamatan Neglasari.

Berdasarkan data DISPERINDAGKOPUKM Kecamatan Neglasari pada tahun 2020, jumlah UMKM di Kecamatan Neglasari telah mencapai 7784 UMKM dan masih terus berkembang, karena pemerintah aktif dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Kecamatan Neglasari. Dilansir dari

(www.tangerangkota.go.id) yang ditulis oleh (Pemerintah Kota Tangerang, 2023), Kantor Kecamatan Neglasari telah mengadakan pembinaan bagi para pemilik UMKM di Aula Kantor Kecamatan Neglasari pada Rabu, 13 September 2023. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kualitas, memberikan inovasi, serta memberikan informasi terkini yang dapat diterapkan pada produk para pemilik UMKM.

Namun, meskipun terjadi pertumbuhan UMKM di Kecamatan Neglasari, justru kepatuhan perpajakan masih belum dilakukan secara penuh oleh setiap Wajib Pajak pemilik UMKM. Salah satu bentuk kewajiban perpajakan yang perlu dipenuhi oleh setiap Wajib Pajak yaitu melaporkan SPT Tahunan. Menurut data Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang ditulis (Santika, 2023) dalam (www.databoks.katadata.co.id), pada tahun 2022, SPT Tahunan yang tercatat yaitu sebanyak 19,3 juta Wajib Pajak, dengan tingkat kepatuhan formal hanya 83,20% atau hanya 15,8 juta pelaporan. Angka ini menunjukkan penurunan dibanding tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2021 sebesar 84,07%. Data ini menandakan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih belum maksimal.

Berdasarkan peristiwa di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini terhadap Wajib Pajak Pemilik UMKM di Kecamatan Neglasari dengan judul penelitian **“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Manfaat Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada Pemilik UMKM Di Kecamatan Neglasari)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka dapat diidentifikasi masalah yang terjadi sebagai berikut:

1. Terjadinya penurunan tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada tahun 2022 dibandingkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada tahun 2021.
2. Kemudahan akses informasi perpajakan yang disediakan aparat pajak, masih belum mampu meningkatkan pengetahuan pajak pemilik UMKM di Kecamatan Neglasari.
3. Manfaat pajak yang telah disediakan oleh pemerintah dirasa belum maksimal untuk dapat membuat Wajib Pajak pemilik UMKM di Kecamatan Neglasari menjadi patuh pajak.
4. Sosialisasi pajak yang telah dilaksanakan aparat pajak, masih belum mampu untuk memaksimalkan kepatuhan Wajib Pajak pemilik UMKM di Kecamatan Neglasari.
5. Pengetahuan Pajak, Manfaat Pajak, dan Sosialisasi Pajak yang telah diupayakan pemerintah masih belum mampu membuat Wajib Pajak pemilik UMKM di Kecamatan Neglasari termotivasi untuk patuh pajak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan dalam latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengetahuan Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM di Kecamatan Neglasari?
2. Apakah Manfaat Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM di Kecamatan Neglasari?
3. Apakah Sosialisasi Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM di Kecamatan Neglasari?
4. Apakah Motivasi Wajib Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM di Kecamatan Neglasari?
5. Apakah Pengetahuan Pajak, Manfaat Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Motivasi Wajib Pajak secara simultan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM di Kecamatan Neglasari?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin peneliti capai didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji Apakah Pengetahuan Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM di Kecamatan Neglasari.

2. Untuk menguji Apakah Manfaat Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM di Kecamatan Neglasari.
3. Untuk menguji Apakah Sosialisasi Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM di Kecamatan Neglasari.
4. Untuk menguji Apakah Motivasi Wajib Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM di Kecamatan Neglasari.
5. Untuk menguji Apakah Pengetahuan Pajak, Manfaat Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Motivasi Wajib Pajak secara simultan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM di Kecamatan Neglasari.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin peneliti capai, penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat yang dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memperluas pengetahuan dan wawasan dalam bidang perpajakan khususnya mengenai pengaruh pengetahuan pajak, manfaat pajak, sosialisasi pajak, dan motivasi Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pemilik UMKM.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman pustaka maupun referensi untuk penelitian sejenis lebih lanjut nantinya, khususnya di Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan agar melakukan evaluasi lebih lanjut mengenai sosialisasi perpajakan terhadap Wajib Pajak, khususnya para pemilik UMKM, guna mengetahui serta memahami peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, dapat dijadikan sebagai pertimbangan agar melakukan evaluasi lebih lanjut mengenai pengelolaan pajak dengan semestinya dan secara merata, agar setiap Wajib Pajak dapat merasakan manfaat dari pajak yang sudah dibayarkan kepada Negara, sehingga terciptanya kepatuhan dari setiap Wajib Pajak.

- b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menjadi suatu wawasan serta pengetahuan baru bagi peneliti khususnya mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak pemilik UMKM, sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan peneliti.

- c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dibaca, dipahami, serta diimplementasikan sebagai informasi yang berharga bagi para pihak

yang membutuhkan, khususnya meningkatkan kepatuhan perpajakan bagi para Wajib Pajak pemilik UMKM.

F. Sistematika Penelitian Skripsi

Sistematika penelitian berisi sebuah uraian serta gambaran mengenai topik penelitian yang ditulis. Oleh karena itu, sangat penting adanya sistematika penelitian didalam penelitian ini. Sistematika penelitian juga berisikan informasi serta materi yang akan dibahas disetiap bab, sehingga dapat diidentifikasi sistematika penelitian ini menjadi 5 bagian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Didalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penelitian skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Didalam bab ini menjelaskan gambaran umum teori yang digunakan, khususnya dampak pengetahuan pajak, manfaat pajak, sosialisasi pajak, dan motivasi Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pemilik UMKM. Serta membahas mengenai referensi dari penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan didalam penyusunan kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Didalam bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti seperti jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, operasionalisasi variabel penelitian, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam bab ini menjelaskan deskripsi data hasil penelitian yang disusun oleh peneliti, analisis hasil penelitian data yang telah dikumpulkan oleh peneliti melalui kuesioner dan telah diuji hipotesis menggunakan program SPSS versi 25, serta pembahasan hasil yang telah dicapai.

BAB V PENUTUP

Didalam bab ini menjelaskan kesimpulan atas hasil pengujian yang telah diperoleh, serta berisikan saran yang dapat bermanfaat bagi para pihak yang bersangkutan dengan acuan hasil yang penelitian yang telah disusun peneliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Teori

1. Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Pengertian pajak merujuk pada UU Nomor 28 Tahun 2007 (Undang-Undang KUP) tercantum sebagai:

“Bentuk kontribusi yang bersifat wajib dan memaksa kepada Negara terutang oleh orang pribadi maupun badan berdasarkan Undang-Undang, yang imbalannya tidak diterima secara langsung dan digunakan guna keperluan Negara dalam menciptakan kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya.”

Menurut (Waluyo, 2007) di dalam (Novitasari & Amanah, 2018), pajak adalah:

“Iuran yang bersifat memaksa kepada Negara yang terutang, oleh yang harus menyetorkan sesuai ketentuan yang ada dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung ditunjuk dan digunakan untuk membiayai segala keperluan-keperluan umum Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.”

Sedangkan menurut (Mardiasmo, 2018), pajak diartikan sebagai:

“Iuran yang disetorkan oleh Wajib Pajak yang berada didalam suatu Negara ke kas Negara terutang berdasarkan ketentuan perpajakan berlaku yang bersifat memaksa serta tidak memperoleh jasa timbul yang langsung digunakan untuk membayar keperluan umum.”

Dari pengertian pajak yang telah dijelaskan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pajak merupakan kewajiban setiap warga Negara yang baik, untuk menyetorkan sebagian dari hasil kekayaannya ke kas Negara, dan bersifat wajib dan memaksa, yang

digunakan untuk keperluan Negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang.

b. Karakteristik Pajak

Berdasarkan pengertian diatas, di dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 (Undang-Undang KUP) juga menjelaskan mengenai karakteristik pajak, sebagai berikut:

- 1) Pemungutan pajak bersifat wajib dan memaksa berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, dan akan dikenakan sanksi bagi yang melanggar atau tidak mematuhi.
- 2) Manfaat pajak tidak dapat dinikmati secara langsung, namun dimasa yang akan datang, melalui program pemerintah ataupun fasilitas yang dibiayai dengan pajak yang terkumpul.
- 3) Pajak yang terkumpul akan digunakan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat di Negara penerima pajak.

c. Fungsi Pajak

Berlandaskan pada UU Nomor 28 Tahun 2007 (Undang-Undang KUP), pajak dapat dibagi berdasarkan fungsinya, sebagai berikut:

- 1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*), yaitu pajak yang telah terkumpul difungsikan untuk membiayai segala pengeluaran Negara,

seperti biaya untuk pembangunan fasilitas dan infrastruktur, pemeliharaan fasilitas umum, maupun gaji para pegawai Negara.

- 2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*), yaitu pajak dapat dijadikan sebagai suatu alat untuk mengatur kebijakan ekonomi untuk mencapai suatu tujuan, seperti menetapkan tingginya bea masuk untuk produk impor, guna mendukung produk dalam negeri.
- 3) Fungsi Stabilitas, yaitu pajak dapat dijadikan dana untuk menjalankan program pemerintah berkenaan dengan stabilitas dalam mencegah terjadinya inflasi yang tinggi di suatu Negara.
- 4) Fungsi Redistribusi Pendapatan, yaitu pajak dapat digunakan untuk program pembangunan pemerintah, guna membuka lapangan pekerjaan sebanyak mungkin, yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo 2011: 7), sistem pemungutan pajak dikelompokkan menjadi tiga sistem, yaitu:

- 1) *Official Assessment System*, yaitu suatu sistem untuk menentukan besaran pajak terutang setiap Wajib Pajak yang dilakukan oleh pemerintah (fiskus).
- 2) *Self Assessment System*, yaitu suatu sistem berupa kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah (fiskus) kepada setiap Wajib

Pajak untuk dapat menghitung, membayar, serta melaporkan pajak terutang secara mandiri.

- 3) *With Holding System*, yaitu suatu sistem untuk menentukan besaran pajak terutang setiap Wajib Pajak dengan memberikan wewenang kepada pihak ketiga (selain pemerintah dan Wajib Pajak).

Menurut (Resmi, 2019), sistem pemungutan pajak yang secara umum diterapkan di Indonesia yaitu *Self Assessment System*, dimana pemerintah memberikan kepercayaan kepada setiap Wajib Pajak dalam menentukan besarnya pajak penghasilan yang didapatkan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

e. Jenis-Jenis Pajak

Menurut (Intaningtyas & Nurjanah, 2022), pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu:

- 1) Pajak berdasarkan lembaga pemungut
 - Pajak Negara, yaitu pajak yang langsung dipungut oleh pemerintah pusat guna membiayai keperluan Negara.
Contoh: Bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh), dan lainnya.
 - Pajak Daerah, yaitu pajak yang langsung dipungut oleh pemerintah daerah guna membiayai keperluan daerah.

Contoh: Pajak kendaraan bermotor dan Pajak restoran.

2) Pajak berdasarkan sifat

- Pajak Subjektif, yaitu pungutan yang dikenakan berdasarkan kondisi Wajib Pajak atau subjek dari pajak tersebut.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- Pajak Objektif, yaitu pungutan yang dikenakan berdasarkan kondisi objek pajak tersebut.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea masuk.

3) Pajak berdasarkan golongan

- Pajak langsung, yaitu pajak yang dikenakan kepada masing-masing masyarakat yang tidak dapat dikenakan kepada orang lain.

Contoh: Pajak kendaraan dan Pajak penghasilan.

- Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang timbul akibat adanya kejadian atau perbuatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Contoh: Ketika Wajib Pajak membeli barang di *mall* maka akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian UMKM

Didalam Undang-Undang no. 20 Tahun 2008, UMKM dapat diartikan sebagai:

“Usaha mandiri yang dikelola baik oleh perorangan, maupun badan usaha yang berdiri secara independen tanpa adanya kontrol dari perusahaan yang lebih besar.”

Keberadaan UMKM di Indonesia menjadi fokus yang penting bagi pemerintah. Menurut (Yanti & Wijaya, 2023), meskipun UMKM hanya berupa usaha mandiri yang tak jarang adalah usaha perorangan, namun adanya UMKM dapat memiliki pengaruh terhadap perputaran ekonomi di Indonesia.

Adapun didalam Pasal 1 angka 2 s.d. 4 PP No. 7 tahun 2021, UMKM memiliki arti sebagai berikut:

- 1) Usaha mikro yaitu sebuah usaha kreatif yang dijalankan oleh sebuah badan atau orang pribadi yang mencapai syarat sebagai usaha mikro yang telah ditetapkan didalam peraturan ini.
- 2) Usaha kecil yaitu usaha kreatif yang berjalan secara mandiri serta dikelola oleh orang pribadi maupun badan yang tidak termasuk ke dalam perusahaan cabang atau bagian dari perusahaan sebelumnya yang memiliki perizinan, memiliki kuasa, serta perusahaan menengah atau besar yang mencapai syarat sebagai usaha kecil yang telah ditetapkan didalam peraturan ini.
- 3) Usaha produktif yaitu usaha kreatif yang berjalan secara mandiri serta dikelola oleh orang pribadi maupun badan yang tidak termasuk ke dalam perusahaan cabang atau bagian dari

perusahaan sebelumnya yang memiliki perizinan, memiliki kuasa, serta perusahaan kecil atau besar yang mencapai syarat sebagai usaha kecil yang telah ditetapkan didalam peraturan ini.

b. Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Bagi Negara

Menurut (Dewi, 2023), peran UMKM sangat penting bagi Negara yang akan berdampak terhadap masyarakat di dalamnya, seperti:

- 1) Sebagai wadah untuk kesejahteraan rakyat, dimana UMKM tidak hanya membawa keuntungan bagi pemilik usaha, namun juga dapat memberikan kesejahteraan terhadap lingkungan sekitar tempat usaha dengan membuka lapangan pekerjaan yang luas. Hal ini dapat berpengaruh terhadap berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan yang terdapat di Indonesia.
- 2) Usaha dalam pemerataan ekonomi, yaitu keberadaan UMKM memiliki peran yang positif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata. Karena, UMKM dapat tersebar diberbagai wilayah di Indonesia, serta bersifat fleksibel sesuai kebiasaan di suatu daerah. Sehingga, masyarakat yang tinggal di daerah tidak perlu ke pusat kota untuk membeli keperluan rumah tangganya, yang kemudian berdampak pada perputaran uang secara merata di setiap wilayah.

3) Sebagai wadah dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, yaitu keberadaan UMKM yang membuka lapangan pekerjaan, dapat dimanfaatkan oleh setiap masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan mengenai bagaimana berwirausaha. Hal ini berdampak positif bagi pekerja yang tidak mampu dalam menempuh pendidikan tinggi, sehingga memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk membuka usaha baru.

4) Sumber pendapatan yang memadai untuk Negara, dengan adanya UMKM sebagai pondasi yang kuat dalam pertumbuhan ekonomi Negara, UMKM dapat mengurangi anggaran Negara dalam mendistribusikan produk ke setiap daerah, sehingga setiap daerah dapat memiliki produk yang sama dengan yang ada di pusat kota.

Selain berdampak bagi Negara dan masyarakat didalamnya, menurut (Sasongko, 2020) UMKM juga memiliki peran terhadap perpajakan di Indonesia, dengan adanya kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,1%. Angka ini cukup besar dibanding pelaku usaha besar yang hanya sebesar 38,9%. Selain itu, UMKM memiliki peran terhadap daya serap tenaga kerja di Indonesia, yaitu sebesar 97% atau sebanyak 117 juta tenaga kerja dari dunia usaha.

c. Kriteria UMKM

Menurut (Pasha, 2023), Kriteria UMKM dibedakan berdasarkan besaran modal yang disetorkan oleh pemilik usaha, sebagai berikut:

- 1) Usaha mikro yaitu usaha yang dijalankan oleh orang pribadi atau badan usaha, dengan modal yang disetorkan tidak lebih dari Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) namun tidak menghitung tanah serta gedung tempat usaha tersebut berjalan;
- 2) Usaha kecil yaitu usaha yang dijalankan oleh orang pribadi atau badan usaha, dengan modal yang disetorkan lebih dari Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) namun tidak lebih dari Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dengan tidak menghitung tanah serta gedung tempat usaha tersebut berjalan;
- 3) Usaha menengah yaitu usaha yang dijalankan oleh orang pribadi atau badan usaha, dengan modal yang disetorkan lebih dari Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) namun tidak lebih dari Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dengan tidak menghitung tanah serta gedung tempat usaha tersebut berjalan.

Selain dari jumlah modal yang disetorkan, kriteria UMKM juga dapat dilihat dari hasil omzet per tahun, sebagai berikut:

- 1) Usaha mikro yaitu suatu usaha yang dijalankan oleh orang pribadi atau badan usaha, dengan omzet per tahun dibawah Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah);

- 2) Usaha kecil yaitu suatu usaha yang dijalankan oleh orang pribadi atau badan usaha, dengan omzet per tahun melebihi Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) namun tidak mencapai Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah);
- 3) Usaha menengah yaitu suatu usaha yang dijalankan oleh orang pribadi atau badan usaha, dengan omzet per tahun melebihi Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) namun tidak mencapai Rp 50.000.000.000 (50 miliar rupiah).

d. Bidang UMKM di Indonesia

Bidang UMKM di Indonesia sangat beragam, oleh karena itu pemenuhan kebutuhan barang bagi masyarakat di Indonesia, dapat terbantu berkat adanya sektor UMKM yang beragam. Menurut (Fauziyah, 2023) ada beberapa contoh bidang UMKM yang terdapat di Indonesia, seperti:

1) UMKM Bidang Kuliner

Usaha di bidang kuliner dapat dikatakan tidak ada matinya, karena kebutuhan akan makanan dan minuman merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Karena itu, setiap pengusaha dibidang kuliner perlu untuk selalu berinovasi mengenai menu makanan atau minuman yang belum ada di pasaran untuk terus mengembangkan usahanya. Contoh

UMKM di bidang kuliner yaitu, usaha rumah makan, restoran, kafe, pedagang kaki lima, dan sebagainya.

2) UMKM Bidang *Fashion*

Selanjutnya, UMKM di bidang *fashion* saat ini juga sedang ramai peminat. Semakin hari, semakin banyak gaya baru dalam berbusana yang sedang diminati oleh masyarakat. Karena perkembangan zaman yang cepat, para pelaku usaha di bidang *fashion* perlu memiliki pengetahuan mengenai mode busana yang sedang ramai diminati untuk bisa terus bersaing. Contoh UMKM di bidang *fashion* yaitu, usaha pakaian, tas, sepatu, kerudung, dan sebagainya.

3) UMKM Bidang Otomotif

Usaha di bidang otomotif merupakan salah satu bidang usaha yang berkembang di Indonesia, karena setiap masyarakat memerlukan kendaraan untuk menunjang aktivitasnya. Tidak hanya mengenai mesin atau suku cadang kendaraan, namun bidang otomotif memiliki jenis usaha yang beragam dan setiap masyarakat mayoritas memerlukannya. Contoh UMKM di bidang otomotif yaitu, bengkel, rental kendaraan, usaha jual beli suku cadang, dan sebagainya.

4) UMKM Bidang Jasa

Usaha yang berkembang di Indonesia tidak hanya berbicara mengenai penjualan produk, namun UMKM di bidang jasa pun

berkembang di Indonesia dan banyak peminatnya. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak usaha yang menawarkan untuk memberikan jasa yang diperlukan dalam menunjang aktivitas setiap pelanggannya. Contoh UMKM di bidang jasa yaitu, jasa servis elektronik, fotografer, penyalur asisten rumah tangga, jasa membersihkan rumah dan kendaraan, jasa potong rambut, dan sebagainya.

5) **UMKM Bidang Produk Kreatif**

Usaha di bidang produk kreatif memiliki banyak peminat yang cukup tinggi. Produk kreatif memiliki keunggulan dari sisi artistik serta keunikannya. Khususnya pada era pandemi *COVID-19*, yang mengharuskan setiap pelaku bisnis untuk sering di rumah, sehingga dapat memunculkan ide-ide kreatif dengan membuat produk yang memiliki nilai jual tinggi. Contoh UMKM di bidang produk kreatif yaitu dekorasi rumah, hiasan kendaraan, perhiasan, aksesoris, kerajinan tangan dan sebagainya.

Menurut, (Qothrunnada, 2022), ada beberapa contoh usaha yang berkembang di Indonesia, sebagai berikut:

1) **UMKM Bidang Perdagangan**

Usaha di bidang perdagangan merupakan salah satu bentuk usaha yang sering ditemukan diberbagai daerah, karena

keberadaannya sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Kegiatan utama usaha dibidang perdagangan yaitu melakukan transaksi barang guna memperoleh laba sebanyak-banyaknya. Contoh UMKM dibidang perdagangan yaitu warung, toko kelontong, kios, agen, distributor, dan lain sebagainya.

2) UMKM Bidang Industri

Usaha dibidang industri secara umum merupakan usaha untuk menghasilkan barang siap pakai melalui proses pengolahan bahan baku, bahan setengah jadi, hingga menjadi barang jadi.

Contoh UMKM dibidang industri yaitu industri rumahan yang membuat makanan atau minuman, industri tekstil, industri alat-alat kesehatan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan jenis-jenis UMKM yang telah dijelaskan diatas, peneliti menarik kesimpulan jenis UMKM yang berada di Indonesia yaitu UMKM di bidang kuliner, *fashion*, otomotif, jasa, produk kreatif, perdagangan, dan industri.

3. Peraturan Perpajakan UMKM Terbaru per 2022

a. Undang-Undang Mengenai Pajak UMKM Terbaru

Dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan serta mendukung UMKM dalam mempercepat pemulihan kondisi perekonomian pasca pandemi *covid-19*, pemerintah menetapkan Undang-Undang terbaru yang mengatur pajak

penghasilan UMKM yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang efektif berjalan sejak tahun 2022.

Di dalam Undang-Undang ini menyatakan bahwa Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi dengan total omzet dibawah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per tahun tidak akan dikenai pajak penghasilan. Namun, bagi Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi dengan total omzet diatas Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per tahun wajib dikenakan PPh Final sebesar 0,5%.

Tarif ini mengalami perubahan dibanding tarif sebelumnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 23 Tahun 2018, yaitu UMKM yang memiliki total omzet dibawah Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun tetap dikenakan PPh Final sebesar 0,5% berapapun total omzet yang didapatkan di tahun tersebut.

Didalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 23 Tahun 2018 Pasal 5 ayat (1), penggunaan tarif PPh Final sebesar 0,5% bersifat sementara dan memiliki batas waktu pemakaian paling lama:

- 1) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi adalah selama 7 tahun;
- 2) Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, CV, atau Firma adalah selama 4 tahun;
- 3) Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) adalah selama 3 tahun.

b. Perhitungan PPh Final UMKM

Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi memerlukan pengetahuan mengenai bagaimana cara perhitungan PPh Final yang benar untuk dapat menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan kepada Negara atas penghasilannya. Sebelum menghitung PPh terutang, Wajib Pajak perlu menghitung total omzet atau pendapatan tahunan dari usaha yang dijalankannya. Setelah mendapatkan hasil perhitungan, dapat dilakukan perhitungan dengan perbandingan sebagai berikut:

Tabel II.1
Perbandingan Perhitungan PPh Final UMKM

Perhitungan Berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 (Sudah tidak berlaku)	Perhitungan Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 (Yang berlaku saat ini)
Total omzet = Rp 1.000.000.000 $Rp\ 1.000.000.000 \times 0,5\%$ = Rp 5.000.000	Total omzet = Rp 1.000.000.000 $(Rp\ 1.000.000.000 - Rp\ 500.000.000) \times 0,5\%$ = Rp 2.500.000

Sumber: Data ditentukan dan diolah peneliti, 2023

Berdasarkan Tabel II.1 diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak yang dikenakan bagi UMKM saat ini lebih ringan dibanding dengan peraturan sebelumnya. Dengan adanya peraturan baru ini, diharapkan para pemilik UMKM dapat meningkatkan kepatuhan perpajakannya

dalam melaporkan SPT tahunannya serta membayarkan pajak penghasilannya kepada Negara.

4. Kepatuhan Perpajakan

a. Pengertian Kepatuhan Perpajakan

Menurut (Gusrefika, 2018), kepatuhan perpajakan memiliki pengertian sebagai:

“Bentuk ketaatan setiap Wajib Pajak dalam mematuhi perundang-undangan pajak yang ada. Wajib Pajak dapat dikatakan patuh apabila sudah melakukan setiap kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang ada.”

Pada dasarnya, kepatuhan perpajakan berbicara mengenai situasi dimana Wajib Pajak dengan kesadaran penuh melakukan setiap hak dan kewajiban pajak yang ada sesuai dengan ketentuan yang telah diatur didalam Undang-Undang, sehingga kepatuhan yang timbul bukan hanya karena takut terkena hukuman atau sanksi, namun murni keinginan dari dalam diri setiap Wajib Pajak.

Menurut (Oliviandy, Astuti, & Siddiq, 2021), kepatuhan perpajakan yaitu:

“Suatu situasi dimana Wajib Pajak mampu untuk mematuhi kewajiban perpajakan berdasarkan dengan ketentuan yang ada, tanpa aparat pajak perlu melakukan penyelidikan, mengancam, atau memberikan hukuman.”

Kepatuhan setiap Wajib Pajak berhubungan dengan pandangan Wajib Pajak terhadap pentingnya membayar serta melaporkan pajak.

Dari pengertian yang telah dijelaskan diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa kepatuhan perpajakan yaitu suatu rasa taat dari setiap Wajib Pajak yang dilakukan dengan sadar dan sukarela, dalam memenuhi setiap kewajiban perpajakan yang telah menjadi tanggung jawabnya sebagai Wajib Pajak.

b. Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan UMKM Pribadi

Menurut (Pasha, 2023), berikut adalah tata cara dalam pelaporan SPT Tahunan UMKM Pribadi:

- 1) Mengakses DJP Online melalui *website* www.djponline.pajak.go.id, lalu masukkan data akun serta kode keamanan;
- 2) Pilih menu “lapor”, pada menu mengisi langsung di situs web pilih “*e-Filing*”, lalu buat SPT, anda akan ditanya “Apakah Anda Menjalankan Usaha atau Pekerjaan bebas?” Pilih “Ya” dan pilih “*e-Form SPT 1770*”;
- 3) Masukkan periode pajak, status SPT Normal dan penyesuaian ke 0. Lalu tekan “Kirim permintaan”, selanjutnya formulir elektronik secara otomatis terunduh, lalu kode verifikasi dikirimkan ke *email* yang terdaftar di DJP;
- 4) Selanjutnya tekan “*Download Viewer*” pada halaman *download e-Form*, lalu tekan “*Windows (24 MB)*”, lalu ikuti petunjuk pemasangan;

- 5) Buka formulir elektronik untuk mulai mengisinya. Pilih “pencatatan” dan isi rekam aset, hutang, dan anggota keluarga;
- 6) Masukkan total aset yang dimiliki selama periode pajak pada “Lampiran 1770-IV Bagian A”, masukkan total utang yang timbul selama periode pajak pada "Lampiran 1770-IV Bagian B", dan masukkan daftar anggota keluarga pada "Lampiran 1770-IV Bagian C";
- 7) Aktifkan data pembayaran pajak penghasilan final 0,5% dari omzet dengan menceklis "PP-46/23". Proses pembayaran pajak penghasilan final sebesar 0,5% atas penghasilan;
- 8) Selanjutnya nilai penghasilan dipindahkan ke “Lampiran III SPT”. Lalu, pilih “Ya”. Jika tidak memiliki bukti pemotongan yang dicatat, tekan “Halaman berikutnya untuk proses selanjutnya”;
- 9) Selanjutnya, bila tidak memiliki pendapatan tambahan terkait pekerjaan dan pendapatan lainnya, tekan “Halaman berikutnya untuk proses selanjutnya”;
- 10) Daftarkan nomor ponsel dan status kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Wajib Pajak. Pilih “Status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)” sesuai kondisi Wajib Pajak. Bila sudah melakukan pendaftaran, tekan “*submit*”. Lalu, pilih “Tanggal laporan”;

- 11) Setelah selesai, tekan Unggah lampiran, pilih “file .pdf” pada hasil pindaian ringkasan pembayaran PPh final. Kemudian tekan "submit". Lalu tekan “OK”;
- 12) Dan yang terakhir, ingatlah untuk memeriksa email Anda untuk memastikan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) telah diterima.

c. Jenis Kepatuhan

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) di dalam (Sari, Gunawan, & Elvina, 2022), membagi kepatuhan menjadi dua, sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan Administratif, yaitu Wajib Pajak patuh terhadap peraturan perpajakan yang bersifat administratif seperti membayar pajak dengan tepat waktu. Kepatuhan administratif juga berbicara mengenai syarat akan pelaporan, kepatuhan akan prosedur, serta kepatuhan akan aturan yang harus dipenuhi.
- 2) Kepatuhan Teknis, Wajib Pajak patuh terhadap peraturan perpajakan yang bersifat teknis seperti melakukan perhitungan pajak sesuai dengan ketentuan teknis pajak serta membayarkan jumlah pajak terhutanganya kepada Negara sesuai dengan ketentuan yang ada.

d. Sanksi Pajak

Ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, akan mengakibatkan setiap Wajib Pajak menerima sanksi pajak sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Penerapan sanksi pajak diterapkan agar dapat memicu setiap Wajib Pajak dengan penuh perhatian dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Seperti menurut (Nolanda, 2022) didalam (Kurniawan & Limajatini, 2023), sanksi pajak yaitu:

“Suatu bentuk antisipasi dalam mencegah setiap Wajib Pajak untuk melanggar setiap ketentuan perundang-undangan perpajakan, agar dapat terus mematuhi serta mentaati peraturan tersebut”.

Menurut (Kristina & Simbolon, 2023), sanksi pajak yang berlaku di Indonesia yaitu sanksi yang bersifat administrasi serta pidana, sebagai berikut:

1) Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan salah satu upaya aparat pajak (DJP) dalam mendorong setiap Wajib Pajak untuk menjalankan kepatuhan perpajakannya. Terdapat beberapa jenis sanksi administrasi, sebagai berikut:

- Sanksi berupa denda, yakni sanksi yang diberikan kepada setiap Wajib Pajak yang lalai dalam melaporkan SPT serta membayarkan pajak terutangya melebihi tenggat waktu yang telah ditetapkan. Berdasarkan Undang-Undang no. 28 Tahun 2007 (KUP), denda apabila telat menyampaikan SPT

bagi Wajib Pajak Pribadi yaitu dikenakan denda sebesar Rp 100.000, sedangkan Wajib Pajak Badan akan dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000. Sedangkan, untuk keterlambatan pembayaran akan diberlakukan denda sebesar 2% per bulan dari waktu pajak yang belum dibayar.

- Sanksi berupa bunga, yakni sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak berupa bunga yang harus dibayarkan bersamaan ketika membayarkan seluruh pajak terutangya sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan Undang-Undang no. 28 Tahun 2007 (KUP), besarnya bunga yang dikenakan yaitu sebesar 2% per bulan yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai tanggal terjadinya pembayaran.
- Sanksi berupa kenaikan iuran, yakni sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak berupa kenaikan tarif pajak yang harus dibayar hanya jika Wajib Pajak tidak membayar keseluruhan pajak terutangya, guna menghindari penghindaran dan penggelapan pajak yang dapat merugikan Negara. Berdasarkan Undang-Undang no. 28 Tahun 2007 (KUP) Pasal 8 Ayat (5), bila penyampaian SPT tidak disampaikan berdasarkan keadaan sesungguhnya, maka akan dikenakan sanksi 50% dari pajak yang kurang dibayarkan.

2) Sanksi Pidana

Sanksi pidana dapat dikenakan kepada Wajib Pajak apabila terbukti melakukan pelanggaran yang berhubungan dengan perpajakan baik disengaja maupun tidak sengaja yang dapat menimbulkan tuntutan pidana. Berlandaskan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 didalam (Endaryati, 2022), Wajib Pajak UMKM dapat dikenakan sanksi pidana, apabila melakukan pelanggaran sebagai berikut:

- Dalam pasal 39 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja: (a) Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. (b) Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau (c) Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. (d) Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 e) Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau (f) Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau (g) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.”

Maka dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara maksimal 6 tahun serta denda maksimal 4 kali dari total pajak terutanganya.

- Dalam pasal 39 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang pada masa lalu pernah menerima hukuman pidana dan kemudian melakukan pelanggaran yang sama dalam rentang waktu satu tahun setelah hukuman pidana sebelumnya dikenakan”

Maka dikenakan sanksi pidana 2 kali lipat lebih berat dari hukuman sebelumnya.

Seperti yang diatur didalam KMK No. 2/KM.10/2024 yang ditulis (Asmarani, 2024) dalam (www.new.ddtc.co.id), terdapat sanksi sanksi administrasi berupa bunga per bulan yang berlaku untuk periode 1 Februari 2024 sampai 29 Februari 2024, sebagai berikut:

Tabel II.2
Bunga Sanksi Administrasi dalam KMK No. 2/KM.10/2024

Pasal dalam KUP	Pengenaan Sanksi Administrasi Atas	Tarif bunga per bulan
Pasal 19 ayat (1)	SKPKB atau SKPKB tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, tapi pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar. (Bunga Penagihan)	
Pasal 19 ayat (2)	Wajib pajak yang diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak (Angsuran/ penundaan pembayaran pajak)	0,55%
Pasal 19 ayat (3)	Wajib pajak diperbolehkan menunda penyampaian SPT Tahunan dan ternyata perhitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang. (Kurang Bayar penundaan penyampaian SPT Tahunan)	
Pasal 8 ayat	Kurang Bayar Pembetulan SPT	

(2)	Tahunan atau SPT Masa	0,97%
Pasal 8 ayat (2a)	Wajib pajak membetulkan sendiri SPT Masa (sebelum pemeriksaan) yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar	
Pasal 9 ayat (2a)	Terlambat melakukan penyetoran PPh Masa	
Pasal 9 ayat (2b)	Terlambat melakukan penyetoran PPh Tahunan/ PPh pasal 29	
Pasal 14 ayat (3)	Penerbitan STP oleh DJP akibat: PPh yang tidak/ kurang bayar; Berdasarkan hasil penelitian, ada pajak yang kurang dibayar akibat salah tulis dan/ atau salah hitung. (PPh dalam tahun berjalan tidak/ kurang dibayar atau dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung)	
Pasal 8 ayat (5)	Pengungkapan ketidakbenaran SPT setelah pemeriksaan tetapi belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). (Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT)	1,39%
Pasal 13 ayat (2)	SKPKB terbit karena pajak yang terutang tidak/kurang dibayar akibat dari hal-hal yang diatur pada Pasal 13 ayat 1 huruf (a) sampai dengan (e) UU KUP. (Sanksi SKPKB)	1,80%
Pasal 13 ayat (2a)	SKPKB terbit karena PKP belum melakukan penyerahan, tetapi telah menerima pengembalian/ telah mengkreditkan pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) UU PPN. (Pengembalian pajak masukan dari pengusaha kena	

	pajak yang tidak berproduksi)	
Pasal 13 ayat (2b)	Tambahan sanksi administratif atas penerbitan SKPKB dalam hal: 1) SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. 2) Terdapat PPN dan PPnBM yang tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%. 3) Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pembukuan (Pasal 28 UU KUP) atau kewajiban saat diperiksa (Pasal 29 UU KUP)	2,22%

Sumber: KMK No.2/KM.10/2024 dalam (www.new.ddtc.co.id)

e. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Zain, 2013) di dalam (Putri A. , 2021), terdapat beberapa indikator dalam mengukur kepatuhan perpajakan seorang Wajib Pajak, sebagai berikut:

- 1) Mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak guna memiliki NPWP;
- 2) Melakukan perhitungan PPh terutang secara benar;
- 3) Membayarkan PPh terutang sesuai perhitungan dan secara tepat waktu;
- 4) Melaporkan SPT Tahunan secara tepat waktu.

Menurut (Putra, 2017) di dalam (Putra, 2020), terdapat beberapa indikator dalam mengukur kepatuhan perpajakan seorang Wajib Pajak, sebagai berikut:

- 1) Menghitung serta membayarkan pajak terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
- 2) Mengisi SPT Tahunan sesuai ketentuan serta tepat waktu;
- 3) Tidak memiliki pajak terutang yang belum dibayarkan;
- 4) Tidak pernah mendapatkan hukum pidana karena melakukan pelanggaran yang berhubungan dengan pajak.

Berdasarkan indikator-indikator yang telah dijelaskan diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kepatuhan Wajib Pajak, sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, ditandai dengan memiliki NPWP;
- 2) Kepatuhan dalam menghitung pajak terutangnya secara benar;
- 3) Kepatuhan dengan tidak memiliki pajak terutang yang belum dibayarkan;
- 4) Kepatuhan dalam melaporkan SPT Tahunan dengan tepat waktu.
- 5) Kepatuhan dengan ditandai tidak pernahnya Wajib Pajak mendapatkan sanksi atau hukuman atas kelalaian kewajiban perpajakannya.

5. Pengetahuan Pajak

a. Pengertian Pengetahuan Pajak

Menurut (Putra, 2020) menyatakan pengertian pengetahuan pajak yaitu:

“Sebuah kemampuan yang dimiliki seorang untuk mengerti setiap hal perpajakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”

Menurut (Lestari & Daito, 2020) pengetahuan pajak yaitu:

“Informasi perpajakan yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak sebagai acuan dalam bertindak, pengambilan keputusan serta sebagai arahan bagi pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib Pajak di bidang perpajakan yang berguna bagi kehidupan Wajib Pajak.”

Menurut (Rianti, 2021) menyatakan pengetahuan pajak merupakan:

“Suatu kondisi dimana Wajib Pajak dapat memahami Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang meliputi tata cara penyampaian SPT, melakukan pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pelaporan SPT.”

Dengan memahami segala proses yang ada, Wajib Pajak tidak akan ragu dan bingung mengenai kewajiban perpajakannya. Sehingga, timbul kepatuhan perpajakan yang secara sukarela karena mengutamakan kepentingan Negara bukan pribadi.

Dari pengertian yang telah dijelaskan diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pengetahuan pajak adalah kondisi dimana Wajib Pajak memiliki pemahaman yang baik mengenai perpajakan yang berlaku, mulai dari proses yang ada hingga pengetahuan tersebut dapat dijadikan acuan dalam membuat keputusan perpajakan.

b. Sumber Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak tidak timbul dengan sendirinya dalam diri setiap Wajib Pajak. Oleh karena itu, peneliti mengajukan beberapa sumber untuk mendapatkan pengetahuan pajak, sebagai berikut:

1) Pendidikan

Melalui pendidikan baik formal (seperti sekolah dan perkuliahan) maupun non formal (seperti brevet, kursus, dan pelatihan lainnya), Wajib Pajak dapat memperoleh pengetahuan mengenai segala hal tentang sistem perpajakan yang ada, seperti tarif, fungsi, serta aturan pajak yang terbaru, dan lain sebagainya. Selain itu, Wajib Pajakpun dapat didewasakan baik dalam pola pikir, tingkah laku, maupun bagaimana cara untuk menyikapi perpajakan.

2) Buku Perpajakan

Buku perpajakan sangat diperlukan oleh segala pihak terutama untuk kalangan pelajar maupun mahasiswa untuk dapat memperoleh pengetahuan perpajakan. Di dalam buku perpajakan pada umumnya membahas segala informasi perpajakan secara rinci, mulai dari pengertian, jenis-jenis pajak, tarif pajak yang berlaku, cara perhitungan pajak, syarat untuk menjadi Wajib Pajak, subjek pajak, obyek pajak, dan informasi lainnya yang dibutuhkan oleh segala pihak.

3) Karya Tulis Ilmiah

Pengetahuan perpajakan juga dapat diperoleh dari karya tulis ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), karya tulis ilmiah merupakan sebuah karya tulis yang dibuat berlandaskan prinsip ilmiah yang ada, yang mengutamakan data dan fakta dalam pembuatannya, dimana hal tersebut dapat diperoleh baik melalui pengamatan lapangan, uji coba, serta kajian pustaka. Karya tulis ilmiah ini ada beberapa macam, seperti Artikel, Makalah, Skripsi, Kertas Kerja, Paper, Tesis, serta Disertasi. Didalam karya tulis ilmiah ini, berisikan berbagai informasi mengenai perpajakan yang dapat membantu para Wajib Pajak untuk memahami perpajakan secara lebih lanjut, agar kedepannya diharapkan untuk dapat diimplementasikan dalam kehidupan Wajib Pajak sehari-hari.

4) Lingkungan Pekerjaan

Lingkungan pekerjaan yang tepat dapat dijadikan tempat untuk mendapatkan pengetahuan perpajakan. Ketika seseorang ditempatkan diposisi yang berhubungan dengan perpajakan, maka orang tersebut dapat lebih mendalami ilmu perpajakan dan dapat dipraktikkan secara langsung melalui pekerjaannya. Seseorang juga dapat mendapatkan pengetahuan perpajakan dari rekan kerja yang sudah lebih berpengalaman dan ahli dalam bidang perpajakan.

5) Media Sosial dan Internet

Kemajuan teknologi yang semakin maju membuat setiap orang dapat mengakses informasi secara lebih luas dimanapun ia berada. Pengetahuan mengenai perpajakan saat ini sudah dapat ditemui diberbagai situs dan media sosial yang disediakan oleh aparat pajak secara lengkap. Untuk situs resmi yang disediakan pemerintah yaitu melalui (www.pajak.go.id), adapun media sosial seperti Instagram resmi milik aparat pajak yaitu (@ditjenpajakri). Karena itu, pengetahuan perpajakan dapat mudah didapatkan dan diakses oleh setiap Wajib Pajak.

c. Indikator Pengetahuan Pajak

Menurut (Oliviandy, Astuti, & Siddiq, 2021), yang menjadi indikator Wajib Pajak memiliki pengetahuan pajak yang memadai, yaitu:

- 1) Pengetahuan mengenai pentingnya memiliki NPWP;
- 2) Pengetahuan mengenai adanya hak serta kewajiban perpajakan;
- 3) Pengetahuan mengenai adanya sanksi atas pelanggaran yang dilakukan;
- 4) Pengetahuan mengenai tarif pajak yang berlaku;
- 5) Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan yang berlaku.

Menurut (Hartini & Sopian, 2018), yang menjadi indikator dalam mengukur pengetahuan pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak, yaitu:

- 1) Pengetahuan mengenai fungsi pajak;
- 2) Pengetahuan mengenai peraturan pajak yang berlaku saat ini;
- 3) Pengetahuan mengenai pendaftaran untuk menjadi Wajib Pajak;
- 4) Pengetahuan mengenai prosedur melakukan pembayaran pajak;
- 5) Pengetahuan mengenai tarif pajak yang berlaku.

Berdasarkan indikator-indikator yang telah dijelaskan diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan indikator yang dapat digunakan dalam mengukur pengetahuan pajak, sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan terhadap fungsi pajak;
- 2) Pengetahuan terhadap tarif pajak;
- 3) Pengetahuan terhadap peraturan pajak yang berlaku;
- 4) Pengetahuan terhadap tata cara melaporkan dan membayarkan pajak terutangnya;
- 5) Pengetahuan terhadap sanksi pajak.

d. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan indikator yang telah dijelaskan diatas, setiap Wajib Pajak memerlukan pengetahuan mengenai fungsi pajak agar dapat memahami pentingnya pajak untuk membiayai keperluan Negara. Memiliki pengetahuan mengenai tarif pajak serta peraturan perpajakan

yang terbaru, dapat membantu setiap Wajib Pajak dalam melakukan perhitungan pajak terutangya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang terbaru. Selanjutnya, setiap Wajib Pajak yang ingin melaporkan serta membayarkan pajak terutangya, perlu memiliki pengetahuan mengenai tata cara untuk melakukannya, agar dapat melaksanakannya secara tepat dan sesuai dengan ketentuan. Bila setiap Wajib Pajak melalaikan kewajiban perpajakannya, maka akan ada sanksi yang diberlakukan kepada Wajib Pajak tersebut yang perlu untuk diketahui, dengan begitu Wajib Pajak memiliki persepsi rugi bila tidak patuh. Apabila setiap Wajib Pajak telah memiliki semua pengetahuan tersebut, maka besar kemungkinan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat. Hal ini didukung dengan penelitian (Wujarso, Saprudin, & Napitupulu, 2020), menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak pemilik UMKM, karena ketika segala informasi mengenai perpajakan telah dimiliki oleh setiap pemilik UMKM, maka akan membuat tingkat kepatuhan perpajakan para pemilik UMKM meningkat, yang berarti pengetahuan pajak yang dimiliki akan membuat para pemilik UMKM menjadi taat dan sadar akan pentingnya kewajiban perpajakannya.

6. Manfaat Pajak

a. Pengertian Manfaat Pajak

Menurut (Wibowo, 2018) dalam (Sari, Gunawan, & Elvina, 2022) manfaat pajak yaitu:

“Suatu manfaat atau benefit yang dirasakan Wajib Pajak setelah melakukan kewajiban perpajakan yaitu membayar pajak. Yang kemudian dapat dipahami melalui anggapan atau persepsi Wajib Pajak terhadap manfaat yang diperoleh tersebut”

Menurut (Kristina & Simbolon, 2023) manfaat pajak yang dipahami oleh Wajib Pajak yaitu:

“Persepsi atas benefit atau keuntungan yang didapatkan dari jumlah pajak yang telah dibayarkan. Bila dirasa tidak ada keuntungan setelah menjalankan kewajiban perpajakannya, besar kemungkinan bahwa Wajib Pajak memilih untuk tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Begitupun sebaliknya, bila dilihat adanya keuntungan, besar kemungkinan Wajib Pajak akan melakukan kewajiban perpajakannya secara sukarela.”

Dari pengertian manfaat pajak yang telah dijelaskan diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa manfaat pajak adalah suatu penghargaan kepada setiap Wajib Pajak, berupa kepuasan dan hasil yang dapat dirasakan dari pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak ke Negara. Semakin besar manfaat yang dirasakan oleh Wajib Pajak, semakin besar pula keinginan setiap Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.

b. Manfaat Pajak bagi Wajib Pajak dan Negara

Menurut (Sari, Gunawan, & Elvina, 2022) dengan patuhnya Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akan ada timbal balik yang diupayakan pemerintah dalam bentuk fasilitas umum yang dapat dinikmati setiap Wajib, sebagai berikut:

1) Meningkatkan Fasilitas Publik dan Infrastruktur

Pemerintah berupaya mengelola pendapatan pajak yang diterima untuk meningkatkan fasilitas publik serta infrastruktur yang dapat dinikmati setiap masyarakat dalam menunjang aktivitasnya. Manfaat ini dapat berwujud pembangunan jalan tol, pembangunan jembatan, memperbaiki jalan, membangun rumah ibadah, menyediakan transportasi umum, dan sebagainya.

2) Bantuan Kesehatan

Pemerintah memiliki perhatian terhadap kesehatan setiap masyarakat di Indonesia, sehingga alokasi pendapatan pajak sebagian dialihkan untuk meningkatkan fasilitas kesehatan. Manfaat ini dapat dirasakan dengan adanya program BPJS Kesehatan, Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tidak hanya untuk program tersebut, penerimaan pajak Negara juga digunakan untuk meningkatkan mutu serta pelayanan rumah sakit.

3) Bantuan Pendidikan

Pendidikan di Indonesia merupakan faktor penting yang menjadi fokus pemerintah dalam mengalokasikan hasil dari pendapatan pajak yang diterima. Hal ini dilakukan guna menciptakan generasi penerus bangsa yang cerdas dan bermanfaat bagi Negara. Manfaat ini dapat dirasakan dengan adanya program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Operasional (BOS), beasiswa bagi murid berprestasi, pembangunan sekolah, serta bantuan keperluan sekolah lainnya.

Selain bagi masyarakat, adanya pajak juga dapat bermanfaat bagi Negara penerima pajak, sebagai berikut:

1) Sebagai Sumber Pendapatan Negara

Menurut Menteri Keuangan Indonesia, sumber pendapatan terbesar bagi Indonesia yaitu bersumber dari pajak, dengan kontribusi sebesar 80%. Dengan kontribusi yang begitu besar, pajak yang diterima oleh Negara, nantinya akan dikembalikan manfaatnya kepada setiap masyarakat berupa penyediaan fasilitas umum yang dapat dinikmati serta digunakan untuk pembangunan nasional.

2) Sebagai Stabilitas Ekonomi

Penerimaan pajak dari masyarakat dapat dijadikan salah satu rencana Negara dalam menjamin stabilitas ekonomi. Pajak yang sudah diterima dapat digunakan oleh pemerintah pusat maupun

daerah dalam menjalankan program stabilitas harga yang nantinya akan menekan kemungkinan terjadinya inflasi. Selain itu, penerimaan pajak juga dapat dijadikan cara untuk mengontrol pengedaran uang di setiap wilayah.

c. Indikator Manfaat Pajak

Menurut (Sari, Gunawan, & Elvina, 2022), terdapat beberapa indikator yang menandakan setiap Wajib Pajak merasakan manfaat langsung dari pajak yang telah dibayarkan, sebagai berikut:

- 1) Manfaat pajak dari fasilitas publik serta pembangunan infrastruktur;
- 2) Manfaat pajak dari adanya pertahanan serta keamanan Negara dan lingkungan;
- 3) Manfaat pajak dari adanya subsidi yang disediakan pemerintah dalam pemenuhan bahan makanan, BBM, dan pemeliharaan lingkungan serta budaya;
- 4) Manfaat pajak dari dilaksanakannya pemilu oleh pemerintah.

Menurut (Widyati, 2018), terdapat beberapa indikator yang menandakan setiap Wajib Pajak merasakan manfaat langsung dari pajak yang telah dibayarkan, sebagai berikut:

- 1) Wajib Pajak merasakan manfaat melalui fasilitas umum;
- 2) Wajib Pajak merasakan manfaat melalui fasilitas kesehatan;
- 3) Wajib Pajak merasakan manfaat melalui fasilitas pendidikan;

- 4) Wajib Pajak merasakan manfaat melalui adanya pertahanan dan keamanan Negara.

Berdasarkan indikator-indikator yang telah dijelaskan diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan indikator yang dapat digunakan dalam mengukur manfaat pajak yang dirasakan oleh Wajib Pajak, sebagai berikut:

- 1) Manfaat pajak melalui fasilitas umum;
- 2) Manfaat pajak melalui fasilitas kesehatan;
- 3) Manfaat pajak melalui fasilitas pendidikan;
- 4) Manfaat pajak melalui subsidi dari pemerintah;
- 5) Manfaat pajak melalui pertahanan dan keamanan Negara.

d. Pengaruh Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan indikator yang telah dijelaskan diatas, setiap Wajib Pajak dapat dikatakan merasakan manfaat pajak apabila manfaat tersebut dapat dirasakan secara langsung oleh Wajib Pajak. Seperti melalui fasilitas umum yang meliputi pembuatan dan perbaikan jalan, pembangunan sarana transportasi umum seperti halte, dan banyak lainnya. Manfaat melalui fasilitas kesehatan perlu untuk dirasakan oleh setiap Wajib Pajak, karena segala kalangan tentu memerlukannya baik itu anak-anak sampai dewasa, seperti dengan dioptimalkannya pelayanan bagi para pengguna BPJS Kesehatan. Subsidi keperluan masyarakat dari pemerintah merupakan salah satu manfaat yang dapat

dirasakan oleh setiap Wajib Pajak yang patuh membayarkan pajak, seperti subsidi BBM, subsidi KPR rumah, BPUM (BLT untuk pelaku UMKM), dan lainnya. Setiap Wajib Pajak perlu merasa aman untuk tinggal di sebuah Negara, oleh sebab itu pendapatan Negara dari pajak dapat dirasakan Wajib Pajak dalam mendukung keamanan serta pertahanan Negara, seperti untuk gaji aparat kepolisian, gaji TNI, gaji pemadam kebakaran, pembelian senjata, dan lainnya. Apabila Wajib Pajak telah merasakan segala manfaat dari pajak yang telah dibayarkannya kepada Negara, maka besar kemungkinan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat. Hal ini didukung dengan penelitian (Sari, Gunawan & Elvina, 2022), menyatakan bahwa manfaat pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pemilik UMKM, karena ketika manfaat pajak dari pajak yang telah dibayarkan dapat dirasakan oleh pemilik UMKM, maka akan menimbulkan kesadaran akan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakannya. Serta mendorong Wajib Pajak untuk dapat mematuhi setiap ketentuan perpajakan.

7. Sosialisasi Pajak

a. Pengertian Sosialisasi Pajak

Merujuk pada surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-98/PJ/2011, Sosialisasi perpajakan merupakan:

“Upaya dan tata cara menyalurkan berbagai informasi tentang perpajakan guna menciptakan pengetahuan, sikap terampil dan

perilaku masyarakat baik dalam dunia usaha, aparat pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat agar termotivasi untuk mengerti, peduli, memiliki kesadaran dan berkontribusi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.”

Sosialisasi pajak dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan Wajib Pajak, semakin kurangnya sosialisasi dapat membuat semakin rendah kemungkinan Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Namun bila sosialisasi pajak dijalankan secara optimal, maka tingkat pengetahuan Wajib Pajak akan semakin tinggi sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Sosialisasi pajak dapat dijadikan suatu cara dalam mendapatkan informasi terbaru mengenai perpajakan yang dapat diterima dari berbagai media yang ada, baik melalui media elektronik, media sosial, maupun sosialisasi secara langsung.

Menurut (Suragih, 2013) dalam (Maxuel & Primastiwi, 2021), sosialisasi pajak yaitu:

“Usaha dari Direktorat Jenderal Pajak dalam menyampaikan pemahaman, informasi, serta penyuluhan kepada setiap Wajib Pajak mengenai semua peraturan perpajakan yang berlaku.”

Sosialisasi perpajakan dilakukan secara terbuka dan langsung, dengan adanya sosialisasi dapat membuat masyarakat khususnya Wajib Pajak mengerti manfaat pajak bagi Negara, masyarakat atau Wajib Pajak mengerti peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku saat ini, Wajib Pajak mengerti cara melengkapi dan

melaporkan SPT serta Wajib Pajak mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku serta batas tenggat menyampaikan SPT.

Menurut (Varian & Jenni, 2023) didalam (Chandra & Simbolon, 2023), sosialisasi pajak dapat diartikan sebagai berikut:

“Suatu gerakan yang dilakukan pemerintah dalam memberikan informasi serta suatu saran kepada setiap penduduk, secara khusus yaitu setiap Wajib Pajak, menyangkut segala hal yang berhubungan dengan sistem perpajakan yang berlaku.”

Dari pengertian sosialisasi pajak yang telah dijelaskan diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa sosialisasi pajak yaitu suatu bentuk usaha, kegiatan, serta program yang dilakukan oleh aparat pajak dalam memberikan serta memastikan informasi yang diterima oleh setiap Wajib Pajak memadai, agar tingkat kesadaran Wajib Pajak untuk menjadi patuh dapat meningkat.

b. Alasan Pentingnya Sosialisasi Pajak

Merujuk pada surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-98/PJ/2011, ada beberapa hal yang menjadikan sosialisasi perpajakan merupakan hal yang penting untuk dilakukan, yaitu:

- 1) Dengan adanya sosialisasi pajak secara terus-menerus yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dapat meningkatkan kemungkinan bertambahnya Wajib Pajak baru yang memerlukan sosialisasi;
- 2) Adanya peluang yang dapat diperluas mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak;

- 3) Sosialisasi pajak dapat membantu Negara dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan *tax ratio* karena sudah adanya kesadaran dan pengetahuan yang dimiliki oleh Wajib Pajak;
- 4) Sosialisasi pajak diperlukan karena peraturan serta kebijakan perpajakan yang dapat berubah-ubah.

c. Bentuk Sosialisasi Pajak

Menurut (Winerungan, 2013) di dalam (Anggraini, Murti, & Rahmadanik, 2022), terdapat beberapa bentuk sosialisasi pajak, sebagai berikut:

- 1) Publikasi, yaitu sosialisasi pajak dapat diberitahukan kepada setiap Wajib Pajak dengan publikasi baik langsung maupun tidak langsung. Publikasi dapat dikatakan berhasil apabila dapat meningkatkan minat setiap Wajib Pajak dalam mencari informasi mengenai informasi perpajakan terbaru, yang nantinya akan meningkatkan kepatuhan setiap Wajib Pajak.
- 2) Kegiatan, yaitu sosialisasi pajak dapat diselenggarakan didalam suatu kegiatan yang telah diselenggarakan di suatu acara seperti olahraga, yang nantinya setiap Wajib Pajak akan diundang untuk menghadiri kegiatan sosialisasi pajak tersebut.
- 3) Pemberitaan, yaitu sosialisasi pajak dapat diberitahukan kepada setiap Wajib Pajak melalui pemberitaan baik itu melalui media sosial maupun media cetak. Untuk jangkauan luas, umumnya

pemberitaan disampaikan melalui media sosial karena lebih cepat diakses serta lebih diminati dibanding media cetak.

- 4) Keterlibatan Komunitas, yaitu sosialisasi pajak dapat diselenggarakan dengan melibatkan komunitas di daerah setempat untuk dapat mendekatkan diri kepada setiap Wajib Pajak di daerah tersebut.
- 5) Pencatuman Identitas, yaitu upaya melakukan sosialisasi pajak dengan cara memakai media sebagai wadah untuk promosi dengan mencantumkan identitas pajak seperti logo dan *tagline*. Namun, umumnya cara ini masih kurang efektif karena masih banyak masyarakat yang tidak mengenal identitas pajak tersebut.
- 6) Pendekatan Pribadi, yaitu bentuk sosialisasi pajak dengan cara melakukan pendekatan secara langsung bertatap muka dengan setiap Wajib Pajak. Dengan demikian, aparat pajak dapat mengetahui secara langsung penyebab Wajib Pajak belum bisa patuh, dengan mengetahui kendala yang dialami, dan nantinya aparat pajak akan memberikan solusi terbaik untuk menangani kendala yang dialami Wajib Pajak tersebut.

d. Kegiatan Sosialisasi Pajak

Didalam kegiatan sosialisasi pajak, setiap Wajib Pajak diberikan materi mengenai informasi perpajakan terbaru, yang diharapkan dapat

membuat setiap Wajib Pajak lebih memahami sistem perpajakan di Indonesia. Di dalam jurnal Abdikaryasakti karya Tarmidi, Pernamasari, Purwaningsih, Kusumabrata, & Gultom (2022), pada 16 Februari 2021, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang bekerja sama dengan tim Pengabdian Masyarakat Universitas Mercu Buana mengadakan sosialisasi pajak mengenai “Pajak Penghasilan dan Resiko Pemeriksaan Bagi Pelaku UMKM di Wilayah Kota Tangerang”. Adapun topik materi yang dibahas, sebagai berikut:

- 1) Kriteria UMKM serta Subjek Pajak mengacu kepada UU No. 20 Tahun 2008 dan PP No. 23 Tahun 2018
- 2) Rentang waktu pengenaan PPh Final serta cara menghitung besaran PPh Final mengacu kepada PP No. 23 Tahun 2018;
- 3) Tata cara membayar PPh Final serta tata cara melaporkannya sesuai PMK No. 242 Tahun 2014, yaitu dengan menggunakan *e-billing*;
- 4) Insentif Pajak menyangkut COVID-19 sesuai PMK 44/2020 j.o PMK 86/2020 dan j.o PMK 9/2021;
- 5) Adanya risiko pemeriksaan pajak bila daftar transaksi dan realisasi insentif UMKM tidak dilaporkan dan dilaporkan di SPT Tahunan.

e. Indikator Sosialisasi Pajak

Menurut (Utami, 2018) di dalam (Putri, 2021), terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan dalam mengukur sosialisasi pajak, sebagai berikut:

- 1) Program sosialisasi pajak bagi setiap Wajib Pajak;
- 2) Media yang dipakai dalam sosialisasi;
- 3) Manfaat adanya sosialisasi pajak;
- 4) Pelaksanaan sosialisasi.

Menurut (Wijayanto, 2016) di dalam (Pebriani & Hendarmin, 2021), terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan dalam mengukur sosialisasi pajak, sebagai berikut:

- 1) Prosedur untuk melaksanakan sosialisasi;
- 2) Frekuensi untuk melaksanakan sosialisasi;
- 3) Kejelasan selama melaksanakan sosialisasi.

Berdasarkan indikator-indikator yang telah dijelaskan diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan indikator yang dapat digunakan dalam mengukur sosialisasi pajak yang dilakukan oleh aparat pajak, sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan sosialisasi;
- 2) Media yang digunakan dalam sosialisasi;
- 3) Manfaat adanya sosialisasi pajak;
- 4) Frekuensi untuk melaksanakan sosialisasi;
- 5) Kejelasan selama melaksanakan sosialisasi.

f. Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan indikator yang telah dijelaskan diatas, aparat pajak perlu aktif dalam melakukan sosialisasi pajak guna memastikan setiap Wajib Pajak memahami setiap ketentuan perpajakan di Indonesia. Aparat pajak perlu memperhatikan pelaksanaan sosialisasi pajak dengan memastikan segala rangkaian kegiatan sosialisasi berjalan dengan semestinya serta dapat dihadiri oleh setiap Wajib Pajak yang dijadikan target sosialisasi. Media yang digunakan untuk sosialisasi perlu dijadikan fokus untuk menjangkau setiap Wajib Pajak, tidak hanya dengan media sosial atau internet saja, media cetakpun diperlukan untuk menjangkau Wajib Pajak yang tidak memiliki akses teknologi yang memadai. Aparat pajak dalam melakukan sosialisasi pajak, perlu menjelaskan manfaat diadakannya sosialisasi pajak tersebut bagi setiap Wajib Pajak, yaitu guna memberikan informasi mengenai sistem perpajakan di Indonesia serta betapa pentingnya pajak bagi Indonesia. Selanjutnya, informasi perpajakan yang dijabarkan selama sosialisasi pajak, perlu dijelaskan dengan rinci dan sejelas-jelasnya, guna memastikan setiap Wajib Pajak dapat memahami dan menerima informasi secara utuh. Hal ini didukung dengan penelitian (Maxuel & Primastiwi, 2021), menyatakan bahwa sosialisasi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pemilik UMKM, karena dengan adanya sosialisasi pajak yang diikuti oleh setiap Wajib Pajak, maka informasi mengenai

ketentuan perpajakan dapat diperoleh oleh Wajib Pajak tersebut, sehingga tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat.

8. Motivasi Wajib Pajak

a. Pengertian Motivasi

Menurut (Gusrefika, 2018), motivasi untuk membayar pajak yaitu:

“Suatu kemampuan yang ada dalam setiap Wajib Pajak yang menjadi alasan seorang Wajib Pajak untuk menyetorkan pajak kepada Negara.”

Menurut (Putri, 2016: 21-22) dalam (Gusrefika, 2018), motivasi seorang Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat berasal dari faktor eksternal, diantaranya paksaan dari pemerintah, lingkungan Wajib Pajak bekerja, relasi pertemanan atau keluarga yang dapat mendorongnya untuk membayar pajak.

Yang menjadi permasalahan yang berhubungan antara motivasi dengan perpajakan yaitu dalam mencari cara untuk dapat meyakinkan setiap individu yang memiliki setiap keperluan pribadi, untuk dapat berkontribusi dalam mendukung program pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Karena, tidak semua orang memiliki kepedulian dan kesadaran untuk dapat berkontribusi membayar pajak tanpa adanya poin positif untuk melakukannya.

Menurut (Maula, 2018) motivasi dapat diartikan sebagai berikut:

“Persepsi yang menjabarkan tentang kemampuan dalam menguasai diri yang dimiliki setiap manusia didalam memulai sesuatu serta berperilaku, serta menjadi penyebab seseorang mengerjakan sesuatu secara efektif yaitu motivasi, sehingga kinerja yang dihasilkanpun meningkat.”

Dari pengertian motivasi Wajib Pajak yang telah dijelaskan diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa motivasi Wajib Pajak yaitu suatu kondisi dimana Wajib Pajak merasa sukarela dari hati yang paling dalam untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Semakin besar motivasi yang terdapat dalam diri seorang Wajib Pajak, maka dapat memperbesar kemungkinan Wajib Pajak menjadi patuh. Begitupun sebaliknya, semakin rendah motivasi yang dimiliki oleh seorang Wajib Pajak, maka sangat sulit untuk Wajib Pajak patuh.

b. Jenis-Jenis Motivasi

Menurut (Nouval, 2021), motivasi terdapat beberapa jenis, yaitu:

1) Motivasi Intrinsik

Motivasi Intrinsik yaitu motivasi yang terletak di internal masing-masing individu yang mendorong seseorang untuk bertindak secara mandiri tanpa dipengaruhi faktor atau iming-iming materi apapun, guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Salah satu contoh motivasi intrinsik yaitu ketika seorang pemilik UMKM memutuskan untuk membuka suatu usaha, ketika pemilik yakin bahwa usaha yang akan dibuka

sukses dan memberikan keuntungan untuk dirinya sendiri. Dengan keyakinan yang dimiliki, maka pemilik UMKM akan dapat menjalani setiap proses usahanya tanpa adanya tekanan. Motivasi ini sangat penting untuk dimiliki setiap individu, agar dapat mendorong diri sendiri untuk melakukan hal positif tanpa perlu bergantung kepada orang lain.

2) Motivasi Ekstrinsik

Motivasi Ekstrinsik yaitu motivasi yang berasal dari faktor eksternal individu yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu demi mencapai tujuan yang menguntungkan diri masing-masing individu tersebut. Contoh dari motivasi ekstrinsik yaitu ketika seseorang yang dituntut untuk selalu bekerja, guna memperoleh gaji demi menghidupi kehidupan keluarganya. Motivasi ekstrinsik sangat berpengaruh terhadap kinerja seseorang. Seseorang cenderung lebih semangat dalam menjalani sesuatu ketika ada suatu hal yang memotivasi dirinya untuk melakukan hal tersebut. Begitupun sebaliknya, ketika seseorang merasa tidak ada motivasi atau tujuan yang dapat mendorong dirinya untuk melakukan suatu hal, orang tersebut cenderung untuk melakukan hal tersebut dengan tidak bergairah. Berdasarkan jenis motivasi yang telah dijelaskan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang Wajib Pajak, memerlukan motivasi intrinsik dan ekstrinsik untuk mendorong dirinya

memenuhi kewajiban perpajakannya. Motivasi intrinsik dapat membuat Wajib Pajak memiliki kejujuran, kesadaran, serta hasrat untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Sedangkan dari motivasi ekstrinsik, seorang Wajib Pajak bisa didorong oleh aparat pajak, lingkungan bekerja, keluarga, maupun kerabat lainnya untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

c. Indikator Motivasi Wajib Pajak

Menurut (Putri, 2016) di dalam (Gusrefika, 2018), indikator untuk mengukur motivasi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sebagai berikut:

- 1) Kejujuran Wajib Pajak;
- 2) Kesadaran Wajib Pajak;
- 3) Keinginan untuk membayar pajak;
- 4) Dorongan dari aparat pajak dan lingkungan.

Menurut (Pratiwi & Sinaga, 2023) indikator untuk mengukur motivasi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sebagai berikut:

- 1) Motivasi untuk mencari informasi pajak;
- 2) Motivasi untuk mendaftarkan diri guna memperoleh NPWP;
- 3) Motivasi untuk membayarkan pajak terutang;
- 4) Motivasi untuk menyiapkan dokumen pendukung pembayaran.

Berdasarkan indikator-indikator yang telah dijelaskan diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan indikator yang dapat digunakan dalam mengukur motivasi Wajib Pajak, sebagai berikut:

- 1) Kesadaran Wajib Pajak;
- 2) Kejujuran Wajib Pajak;
- 3) Dorongan dari aparat pajak dan lingkungan;
- 4) Motivasi untuk mencari informasi pajak;
- 5) Motivasi untuk membayarkan pajak terutang.

d. Pengaruh Motivasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan indikator yang telah dijelaskan diatas, setiap Wajib Pajak perlu memiliki kesadaran akan betapa pentingnya melakukan kewajiban perpajakan, dan apa akibatnya bila melalaikan kewajiban tersebut, karena ketika seorang Wajib Pajak menyadari kewajibannya, maka akan timbul motivasi untuk memenuhi kewajiban tersebut. Dorongan dari aparat pajak sangat berdampak terhadap motivasi seorang Wajib Pajak, dengan paksaan dari aparat pajak untuk patuh terhadap peraturan perpajakan, ditambah dengan desakan lingkungannya yang sudah patuh, maka seorang Wajib Pajak akan termotivasi untuk ikut patuh. Motivasi seorang Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dapat ditandai dengan adanya hasrat untuk mencari tahu informasi mengenai perpajakan yang berlaku di Indonesia dan memiliki hasrat untuk membayarkan pajak

terutangnya sebagai warga Indonesia yang patuh dan taat. Hal ini didukung dengan penelitian (Gusrefika, 2018) menyatakan bahwa motivasi Wajib Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pemilik UMKM, karena motivasi dapat menimbulkan pikiran yang positif, sehingga semakin Wajib Pajak merasa termotivasi, semakin tinggi pula kemungkinan Wajib Pajak untuk menjadi patuh.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel II.3

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Nadia Rinjani Priyatna (2023)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di	Variabel Independen: Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Variabel Dependen:	Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pasar Lama Tangerang. Sedangkan, sanksi

		Pasar Lama Tangerang	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pasar Lama Tangerang	perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pasar Lama Tangerang.
2.	Varian dan Jenni (2023)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus di Kecamatan Pinang 2022)	Variabel Independen: Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan	Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Pinang. Sedangkan, kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan

			Pinang	Menengah di Kecamatan Pinang.
3.	Natalia Suharli dan Sutandi (2023)	Pengaruh Motivasi, <i>Self Assessment System</i> dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak UMKM di Perumahan Bayur Sarana Indah)	Variabel Independen: Motivasi, <i>Self Assessment System</i> , dan Lingkungan Wajib Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Perumahan Bayur Sarana Indah	Motivasi dan Lingkungan Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan UMKM di Perumahan Bayur Sarana Indah. Sedangkan, <i>Self Assessment</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan UMKM di Perumahan Bayur Sarana Indah.
4.	Mei Kristina dan Sabam Simbolon (2023)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Pelayanan	Variabel Independen: Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak,	Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus dan Manfaat Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap

		Fiskus dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM (Studi Kasus Terhadap Wajib Pajak Pemilik UMKM di Kec. Cibodas Tangerang)	Pelayanan Fiskus dan Manfaat Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM di Kec. Cibodas Tangerang	Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM di Kec. Cibodas Tangerang. Sedangkan, Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM di Kec. Cibodas Tangerang.
5.	Andika Prakasa Soen dan Jenni (2022)	Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, dan Insentif Pajak Akibat Covid 19 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus	Variabel Independen: Sosialisasi Pajak, Pemahaman Pajak, dan Insentif Pajak Variabel Dependen:	Sosialisasi, Pemahaman, dan Insentif Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kelurahan Sukarasa.

		Terhadap UMKM di Kelurahan Sukasara Tangerang)	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kelurahan Sukasara Tangerang	
6.	Kiki (2022)	Pengaruh Kesadaran, Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Pelaku UMKM Di Kecamatan Tangerang)	Variabel Independen: Kesadaran, Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Pajak, dan Pengetahuan Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan	Pengetahuan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Tangerang. Sedangkan, Kesadaran, Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, dan Pemahaman Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan

			Tangerang	Tangerang.
7.	Endah Purnama Sari, Yuliana Gunawan, dan Elvina (2022)	Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel Independen: Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif, dan Manfaat Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bandung	Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif, dan Manfaat Pajak berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bandung.
8.	Anindita Rizki Hapsari dan Rizka Ramayanti (2022)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Kesadaran	Variabel Independen: Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan	Pengetahuan Perpajakan dan Ketegasan Sanksi Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib

		Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Kesadaran Wajib Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Pajak UMKM. Sedangkan, Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
9.	Nathania Aldisa Oliviandy, Titiok Puji Astuti dan Faiz Rahman Siddiq (2021)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19	Variabel Independen: Tarif Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan Pada Sistem Hukum	Tarif Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan Pada Sistem Hukum dan Pemerintahan berpengaruh secara positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Surakarta. Sedangkan, Persepsi Atas

			<p>dan Pemerintahan</p> <p>Variabel</p> <p>Dependen:</p> <p>Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Surakarta</p>	<p>Efektifitas Sistem Perpajakan berpengaruh secara negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Surakarta.</p>
10.	Astriana Putri (2021)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	<p>Variabel Independen:</p> <p>Kualitas Pelayanan Pajak, Sistem Perpajakan, Faktor Pengelakan Pajak, Kejujuran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sosialisasi</p>	<p>Kualitas Pelayanan Pajak, Sistem Perpajakan, Kejujuran Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sedangkan, Pengetahuan pajak dan Sosialisasi</p>

			<p>Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak</p> <p>Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p>	<p>Perpajakan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Serta Faktor Pengelakan Pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p>
11.	Nadia Sal Sabila dan Imahda Khoiri Furqon (2020)	<p>Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Variabel Independen: Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan</p> <p>Variabel</p>	<p>Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Pekalongan.</p>

		UMKM Di Kota Pekalongan	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Pekalongan	
12.	Riyanto Wujarso, Saprudin, dan Rina Dameria Napitupulu (2020)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta	Variabel Independen: Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta	Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta.
13.	Afuan Fajrian Putra (2020)	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan	Variabel Independen: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi	Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap

		Modernisasi Sistem	Sistem Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
14.	Narti Eka Putri dan Nurhasanah (2019)	Sosialisasi Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sanksi Pajak Terkait Dengan Kepatuhan Wajib Pajak UKM (Studi Kasus: Pengusaha UKM Kecamatan Manggar Belitung Timur)	Variabel Independen: Sosialisasi Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sanksi Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak UKM di Kecamatan Manggar Belitung Timur	Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM di Kecamatan Manggar Belitung Timur. Sedangkan, Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM di Kecamatan Manggar Belitung Timur.
15.	Etty	Analisis	Variabel	Sosialisasi


<p>Herijawati dan Rr. Dian Anggraeni (2018)</p>	<p>Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Kemudahan Perhitungan & Pembayaran Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kecamatan Neglasari</p>	<p>Independen: Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Kemudahan Perhitungan & Pembayaran Pajak Variabel Dependen: Tingkat Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kecamatan Neglasari</p>	<p>Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Kemudahan Perhitungan & Pembayaran Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kecamatan Neglasari.</p>
---	--	---	--

Sumber : Data ditentukan dan diolah peneliti, 2023

C. Kerangka Pemikiran

Gambar II.1

Kerangka Pemikiran



D. Perumusan Hipotesa

1. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM

Pengetahuan pajak sangat diperlukan oleh setiap Wajib Pajak, sebagai modal utama dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Semakin minim pengetahuan pajak yang dimiliki, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan rendah. Begitupun sebaliknya, semakin tinggi pengetahuan pajak yang dimiliki, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat.

Hal ini didukung dengan hasil penelitian (Hapsari & Ramayanti, 2022), yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif serta

signifikan antara pengetahuan pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak pemilik UMKM, yang semakin menjelaskan bahwa semakin banyak informasi perpajakan yang dimiliki, maka akan membuat setiap Wajib Pajak menjadi patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Indikasi Wajib Pajak memiliki pengetahuan yang baik mengenai ketentuan perpajakan yaitu ketika Wajib Pajak tersebut memahami pentingnya memiliki NPWP, segala peraturan perpajakan, serta fungsi pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis penelitian, sebagai berikut:

(H1) = Pengetahuan pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pemilik UMKM.

(H-1) = Pengetahuan pajak tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pemilik UMKM.

2. Pengaruh Manfaat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM

Secara umum, seseorang akan lebih memiliki tekad untuk bertindak ketika melihat adanya keuntungan yang didapatkan dari melakukan hal tersebut. Manfaat dari pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak, perlu didistribusikan untuk kepentingan rakyat kembali, agar setiap Wajib Pajak dapat merasakan secara penuh manfaat dari pajak yang telah dibayarkan. Dengan adanya manfaat pajak yang dirasakan, maka Wajib Pajak lebih memiliki tekad untuk menjadi patuh dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya. Begitupun sebaliknya, ketika manfaat pajak tidak dapat dirasakan secara penuh oleh Wajib Pajak, maka tingkat kepatuhan tidak akan optimal.

Hal ini didukung dengan hasil penelitian (Sari, Gunawan, & Elvina, 2022), yang menyatakan bahwa manfaat pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pemilik UMKM, karena jika Wajib Pajak merasakan manfaat atau *benefit* dari menyetorkan pajak, maka ada kemungkinan meningkatnya semangat Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya secara sukarela karena mendapatkan apresiasi atas apa yang sudah mereka lakukan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis penelitian, sebagai berikut:

(H2) = Manfaat Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pemilik UMKM.

(H-2) = Manfaat pajak tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pemilik UMKM.

3. Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM

Sosialisasi pajak merupakan program yang sangat penting dan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Tidak semua Wajib Pajak memiliki akses untuk mendapatkan informasi yang memadai mengenai peraturan perpajakan terbaru yang berlaku, serta tidak semua Wajib Pajak

memiliki minat untuk mencari tahu sendiri mengenai peraturan perpajakan tersebut. Karena itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi pajak secara rutin dan terus-menerus, untuk memastikan setiap informasi perpajakan telah tersampaikan kepada setiap Wajib Pajak dengan baik.

Hal ini didukung dengan hasil penelitian (Putri & Nurhasanah, 2019), menyatakan bahwa sosialisasi pajak memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak pemilik UMKM, karena dengan adanya sosialisasi pajak yang dilakukan oleh aparat pajak dan diikuti oleh Wajib Pajak, maka akan meningkatnya persepsi Wajib Pajak akan pentingnya pajak. Rendahnya sosialisasi yang dilakukan, maka akan berdampak pada berkurangnya kesadaran serta kepatuhan Wajib Pajak akan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis penelitian, sebagai berikut:

(H3) = Sosialisasi Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pemilik UMKM.

(H-3) = Sosialisasi pajak tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pemilik UMKM.

4. Pengaruh Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM

Seseorang memerlukan motivasi yang dapat mendorong orang tersebut dalam melakukan sesuatu. Tanpa adanya motivasi, seseorang cenderung tidak ingin melakukan sesuatu karena beranggapan hal tersebut

tidak penting untuk dilakukan. Begitupun dalam perpajakan, setiap Wajib Pajak memerlukan motivasi yang dapat mendorongnya untuk memiliki kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hal ini didukung dengan hasil penelitian Suharli & Sutandi (2023), yang menyatakan bahwa motivasi Wajib Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pemilik UMKM, karena motivasi sangat membantu Wajib Pajak dalam memiliki pikiran yang positif serta sikap yang kuat, optimis, dan mau untuk berpartisipasi dalam membayar pajak. Oleh sebab itu, aparat pajak perlu menciptakan motivasi dalam diri setiap Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menciptakan rasa percaya dalam diri setiap Wajib Pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis penelitian, sebagai berikut:

(H4) = Motivasi Wajib Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pemilik UMKM.

(H-4) = Motivasi Wajib Pajak tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pemilik UMKM.

5. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Manfaat Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM

Berdasarkan hipotesis yang telah dijelaskan diatas, bahwa kepatuhan Wajib Pajak pemilik UMKM dipengaruhi secara signifikan oleh Pengetahuan Pajak, Manfaat Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Motivasi Wajib

Pajak, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa semakin tingginya tingkat Pengetahuan Pajak, Manfaat Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Motivasi Wajib Pajak, maka akan meningkat pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak pemilik UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil penelitian (Putri, 2021) yang menyatakan bahwa Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan pajak pemilik UMKM. Penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian (Kristina & Suharli, 2023) yang menyatakan bahwa Manfaat Pajak dan Motivasi Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak pemilik UMKM. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dalam penelitian ini, yaitu:

(H5) = Terdapat pengaruh secara positif dan signifikan Pengetahuan Pajak, Manfaat Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Pemilik UMKM di Kecamatan Neglasari.

(H-5) = Tidak terdapat pengaruh secara positif dan signifikan Pengetahuan Pajak, Manfaat Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Pemilik UMKM di Kecamatan Neglasari.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menurut pendekatannya termasuk ke dalam penelitian kuantitatif dengan penelitian survei. Data dan informasi dalam penelitian ini didapatkan dengan kuesioner yang dibagikan secara *online* dengan menggunakan *google form* serta melalui observasi lapangan secara langsung.

Menurut (Creswell, 2009) di dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif karya Kusumastuti, Khoiron, & Achmadi (2020), metode penelitian kuantitatif yaitu:

“Sebuah metode yang digunakan dalam menguji teori dengan meneliti relasi antar variabel yang di uji, dimana data yang diperoleh dapat dianalisis dengan prosedur statistik.”

Data didalam penelitian ini merupakan data primer, dimana data tersebut langsung diperoleh dari responden yang merupakan Wajib Pajak Pemilik UMKM di Kecamatan Neglasari. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai Pengaruh Pengetahuan Pajak, Manfaat Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM di Kecamatan Neglasari.

B. Objek Penelitian

Objek penelitian didalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak Pemilik UMKM di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang yang terdiri dari Kelurahan

Karang Anyar, Karang Sari, Neglasari, Mekarsari, Kedaung Baru, Kedaung Wetan, dan Selapajang Jaya. Dengan menggunakan kuesioner, data akan diuji untuk mengetahui apakah ada hubungan antara variabel (X) yaitu Pengetahuan Pajak, Manfaat Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Motivasi Wajib Pajak dengan variabel (Y) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif, yakni data dalam bentuk angka sesudah diolah dan dianalisa. Adapun sumber data dalam penelitian yaitu data primer, yakni data yang didapatkan secara langsung melalui pengisian kuesioner yang dilakukan oleh responden yang diteliti. Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Responden

Pemilik UMKM aktif yang berada di Kecamatan Neglasari.

2. Peristiwa atau aktivitas

Membagikan kuesioner secara *online* dengan menggunakan *google form*, serta melakukan wawancara terhadap pemilik UMKM sebagai calon responden terkait usaha yang dijalankan serta perlakuan pajak atas penghasilan yang diperolehnya.

3. Dokumen

Pemberian kuesioner manual yang telah dicetak pada saat observasi secara langsung ke lapangan.

4. Lokasi penelitian

Pada Kecamatan Neglasari, yang terdiri dari Kelurahan Karang Anyar, Karang Sari, Neglasari, Mekarsari, Kedaung Baru, Kedaung Wetan, dan Selapajang Jaya.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut (Sugiyono, 2014) di dalam (Novitasari & Amanah, 2018) populasi dapat diartikan sebagai:

“Suatu wilayah umum meliputi subjek serta objek yang memenuhi kriteria tertentu, yang telah ditentukan oleh peneliti untuk diteliti lalu mendapatkan hasil dari penelitian tersebut.”

Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu para Wajib Pajak pelaku UMKM di Kecamatan Neglasari. Berdasarkan data yang ada, jumlah Wajib Pajak pemilik UMKM di Kecamatan Neglasari yaitu sebanyak 7784 Wajib Pajak (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang).

2. Sampel

Menurut buku Metodologi Penelitian Bisnis karya (Sugiarto, 2022; 146), sampel dapat diartikan sebagai:

“Bagian dari populasi yang dipakai peneliti berdasarkan aturan tertentu yang dapat mewakili populasi tersebut.”

Dalam menentukan sampel, penelitian ini memakai metode *sampling* non-probabilitas dengan teknik *accidental sampling*. Menurut (Sugiyono, 2016: 85) di dalam (Kristina & Simbolon, 2023), *accidental sampling* dapat diartikan sebagai berikut:

“Suatu strategi pengambilan sampel secara kebetulan dan tanpa disengaja, sehingga siapapun yang tanpa disengaja bertemu, dapat dijadikan sebagai sampel selama responden yang ditemui memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebagai sumber data”

Di dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin. Menurut buku Metodologi Penelitian dan Statistik karya (Hartini, Roosarjani, & Dewi, 2019; 246), rumus Slovin yaitu:

“Rumus yang digunakan dalam menentukan jumlah sampel jika perilaku atau kebiasaan didalam populasi tidak diketahui dengan pasti.”

Dalam menentukan jumlah sampel, batas kesalahan yang ditetapkan yaitu 10%, sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + (Ne^2)}$$

Sumber: (Hartini, Roosarjani, & Dewi, 2019)

$$n = \frac{7784}{1 + 7784 \times 0,01} = \frac{7784}{78,84} = 98.73160$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e^2 = Batas kesalahan yang dapat di toleransi

Berdasarkan perhitungan dengan rumus Slovin diatas, maka dalam penelitian ini, peneliti akan mengambil sebanyak 100 sampel, yang akan diambil dengan pembagian sebagai berikut:

Tabel III.1

Strategi Pembagian Bidang Usaha

No.	Kelurahan	Jumlah UMKM	Kontribusi	Jumlah Sampel	Bidang Usaha
1.	Karang Anyar	1020	13.10%	13	Produk Kreatif
2.	Karang Sari	1601	20.57%	21	Kuliner
3.	Kedaung Baru	486	6.24%	6	Otomotif
4.	Kedaung Wetan	1127	14.48%	15	<i>Fashion</i>
5.	Mekarsari	1428	18.35%	18	Jasa
6.	Neglasari	1258	16.16%	16	Perdagangan
7.	Selapajang Jaya	864	11.10%	11	Industri
TOTAL		7784	100%	100	

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang, 2020

Pembagian bidang usaha diatas berdasarkan observasi atau pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap mayoritas UMKM yang tersebar disetiap Kelurahan yang berada di Kecamatan Neglasari.

Adapun strategi pengambilan sampel yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Peneliti menyebarkan kuesioner secara manual ke setiap Kelurahan yang berada di Kecamatan Neglasari sebanyak masing-masing 60 kuesioner. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan teknik *accidental sampling*, dimana calon responden dipilih secara kebetulan dan tidak disengaja selama memenuhi kriteria sebagai sumber data.
- b. Peneliti menyebarkan kuesioner secara *online* dengan membagikan *link Google Form* melalui media sosial seperti *Whatsapp, Instagram, Facebook* baik melalui akun pribadi, maupun akun yang dimiliki oleh rekan peneliti.
- c. Data yang telah terkumpul baik secara manual, maupun melalui *Google Form*, kemudian disatukan dengan menggunakan *Spreadsheet* agar menjadi 1 (satu) data yang utuh.
- d. Data yang terkumpul, nantinya akan diseleksi kembali menggunakan kriteria yang telah ditentukan peneliti, sebagai berikut:
 - 1) Memiliki dan menjalankan UMKM aktif di Kecamatan Neglasari;
 - 2) Memiliki rentang omzet usaha per tahun antara Rp 50.000.000 s.d \geq Rp 500.000.000;
 - 3) Merupakan Wajib Pajak di Kecamatan Neglasari ditandai dengan memiliki NPWP;

- 4) Memiliki UMKM aktif sesuai pembagian bidang usaha per Kelurahan yang telah ditetapkan peneliti;
 - 5) Pernah menyetorkan pajak penghasilan secara mandiri setidaknya 1 (satu) kali dalam 3 tahun terakhir;
 - 6) Pernah melaporkan pajak penghasilan secara mandiri setidaknya 1 (satu) kali dalam 3 tahun terakhir.
- e. Data yang telah melewati tahap seleksi kriteria, kemudian dapat dijadikan sampel yang selanjutnya akan diolah dengan program SPSS versi 25.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat diartikan sebagai upaya peneliti dalam memperoleh data maupun informasi yang kemudian diolah dalam penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan diperlukan dalam memperhatikan keadaan dari masalah yang terjadi di dalam penelitian secara sebenarnya, sehingga data primer dapat diperoleh secara langsung. Teknik pengumpulan data yang diterapkan pada metode ini sebagai berikut:

a. Observasi

Peneliti melakukan observasi atau pengamatan secara langsung pada para pemilik UMKM di Kecamatan Neglasari yang menjadi objek dalam penelitian ini guna mendapatkan data yang akurat.

b. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara terhadap calon responden, guna memperoleh informasi terkait pemenuhan kriteria responden dalam memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian, yang kemudian diminta kesediaannya untuk mengisi kuesioner yang telah dibuat oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Peneliti melakukan pengumpulan informasi terkait jumlah Wajib Pajak pemilik UMKM aktif di Kecamatan Neglasari yang bersumber dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang.

d. Kuesioner

Peneliti menyebarkan sekumpulan pertanyaan atau pernyataan secara *online* kepada calon responden dengan menggunakan *google form* serta secara manual saat observasi lapangan yang dapat diisi oleh calon responden. Hasil dari jawaban responden, nantinya akan menghasilkan angka-angka yang akan diolah untuk memperoleh kesimpulan atas topik penelitian yang diuji.

2. Penelitian Kepustakaan

Guna mendapatkan teori-teori, pendapat-pendapat ahli, serta temuan-temuan menyangkut topik permasalahan penelitian, maka peneliti melakukan studi kepustakaan baik dari jurnal penelitian, *e-book*, maupun artikel yang tersedia di internet.

Dalam mengukur hasil jawaban dari responden yang telah mengisi kuesioner, peneliti menggunakan skala ordinal 5 angka dengan perincian sebagai berikut:

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 3 = Netral (N)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

F. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Di dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas atau disebut dengan independen (X), serta variabel terikat atau disebut dengan dependen (Y). Variabel independen yaitu variabel yang dianggap sebagai alasan munculnya variabel dependen sebagai sebuah akibat. Sedangkan. Variabel dependen yaitu variabel yang muncul sebagai akibat adanya variabel independen. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu pengetahuan pajak, manfaat pajak, sosialisasi pajak, dan motivasi Wajib Pajak. Sedangkan,

variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan Wajib Pajak pemilik UMKM.

1. Variabel Dependen

Kepatuhan Wajib Pajak pemilik UMKM yaitu sebuah tindakan dimana Wajib Pajak merasa bertanggung jawab dalam melakukan kewajiban perpajakannya seperti menghitung serta menyetorkan pajak tersebut kepada Negara. Variabel dependen dalam penelitian ini memakai data primer yang bersumber dari kuesioner.

Tabel III.2

Operasionalisasi Variabel Penelitian – Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	Indikator	Pernyataan	Scala
Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM (Y)	1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, ditandai dengan memiliki NPWP	1. NPWP merupakan identitas pajak yang wajib saya miliki sebagai Wajib Pajak yang patuh	Ordinal
	2. Kepatuhan dalam menghitung pajak terutangnya secara benar	2. Saya selalu menghitung pajak terutang dengan benar sebagai Wajib Pajak yang patuh	
	3. Kepatuhan dengan	3. Saya tidak	

	tidak memiliki pajak terutang yang belum dibayarkan	memiliki tunggakan pajak sebagai Wajib Pajak yang patuh
	4. Kepatuhan dalam melaporkan SPT Tahunan dengan tepat waktu	4. Saya selalu melaporkan SPT Tahunan saya dengan tepat waktu sebagai Wajib Pajak yang patuh
	5. Kepatuhan dengan ditandai tidak pernahnya Wajib Pajak mendapatkan sanksi atau hukuman atas kelalaian kewajiban perpajakannya	5. Saya tidak pernah dikenakan sanksi atau pidana hukum apapun dibidang perpajakan sebagai Wajib Pajak yang patuh

Sumber: Data ditentukan dan diolah peneliti, 2023

2. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini sebagai berikut:

X1 = Pengetahuan Pajak

X2 = Manfaat Pajak

X3 = Sosialisasi Pajak

X4 = Motivasi Wajib Pajak

a. Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak adalah tingkat segala informasi perpajakan dapat dipahami secara penuh oleh Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan pajak dalam penelitian ini memakai data primer yang bersumber dari kuesioner.

Tabel III.3

Operasionalisasi Variabel Penelitian – Pengetahuan Pajak

Variabel	Indikator	Pernyataan	Scala
Pengetahuan Pajak (X1)	1. Pengetahuan terhadap fungsi pajak	1. Saya mengetahui fungsi pajak sebagai sumber penerimaan Negara dan digunakan untuk pembiayaan kebutuhan Negara	Ordinal
	2. Pengetahuan terhadap tarif pajak	2. Tarif pajak bagi UMKM dengan omzet diatas Rp 500.000.000 yaitu 0,5% dari omzet	

	3. Pengetahuan terhadap peraturan pajak yang berlaku	3. Saya mengetahui aturan, ketentuan, dan Undang-Undang perpajakan yang terbaru	
	4. Pengetahuan terhadap tata cara melaporkan dan membayarkan pajak terutangnya	4. Saya mengetahui dan memahami prosedur melaporkan dan menyetor pajak terutang saya	
	5. Pengetahuan terhadap sanksi pajak	5. Saya mengetahui adanya sanksi apabila saya melalaikan kewajiban perpajakan saya	

Sumber: Data ditentukan dan diolah peneliti, 2023

b. Manfaat Pajak

Manfaat pajak adalah tingkat manfaat pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada Negara dapat dirasakan secara

langsung dalam kehidupan setiap Wajib Pajak. Manfaat pajak dalam penelitian ini memakai data primer yang bersumber dari kuesioner.

Tabel III.4

Operasionalisasi Variabel Penelitian – Manfaat Pajak

Variabel	Indikator	Pernyataan	Scala
Manfaat Pajak (X2)	1. Manfaat pajak melalui fasilitas umum	1. Saya merasakan manfaat dari pembangunan fasilitas umum yang memadai	Ordinal
	2. Manfaat pajak melalui fasilitas kesehatan	2. Saya merasakan pemerintah membantu dan memudahkan saya dibidang kesehatan	
	3. Manfaat pajak melalui fasilitas pendidikan	3. Saya merasakan pemerintah membantu dan memudahkan saya dibidang pendidikan	
	4. Manfaat pajak melalui subsidi dari	4. Saya menerima bantuan subsidi	

	pemerintah	kebutuhan dari pemerintah dengan baik	
	5. Manfaat pajak melalui pertahanan dan keamanan Negara	5. Saya merasa aman dan nyaman tinggal di Indonesia	

Sumber: Data ditentukan dan diolah peneliti, 2023

c. Sosialisasi Pajak

Sosialisasi pajak adalah segala bentuk upaya pemerintah dalam memberikan segala informasi mengenai peraturan perpajakan yang berlaku kepada setiap Wajib Pajak. Sosialisasi pajak dalam penelitian ini memakai data primer yang bersumber dari kuesioner.

Tabel III.5

Operasionalisasi Variabel Penelitian – Sosialisasi Pajak

Variabel	Indikator	Pernyataan	Scala
Sosialisasi Pajak (X3)	1. Pelaksanaan sosialisasi	1. Aparat pajak memberikan informasi mengenai peraturan perpajakan terbaru	Ordinal
	2. Media yang	2. Informasi	

	digunakan dalam sosialisasi	perpajakan terbaru dapat ditemui di media elektronik maupun media cetak	
	3. Manfaat adanya sosialisasi pajak	3. Adanya sosialisasi pajak dapat membuat saya lebih memahami cara menghitung pajak penghasilan	
	4. Frekuensi untuk melaksanakan sosialisasi	4. Sosialisasi pajak diadakan secara rutin dan teratur oleh aparat pajak	
	5. Kejelasan selama melaksanakan sosialisasi	5. Aparat pajak memberikan informasi perpajakan dengan sangat jelas dan mudah dipahami	

Sumber: Data ditentukan dan diolah peneliti, 2023

d. Motivasi Wajib Pajak

Motivasi Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak dengan kerelaan hati serta dorongan dari dalam diri sendiri untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Motivasi Wajib Pajak dalam penelitian ini memakai data primer yang bersumber dari kuesioner.

Tabel III.6

Operasionalisasi Variabel Penelitian – Motivasi Wajib Pajak

Variabel	Indikator	Pernyataan	Scala
Motivasi Wajib Pajak (X4)	1. Kesadaran Wajib Pajak	1. Saya memenuhi kewajiban perpajakan karena dorongan diri sendiri	Ordinal
	2. Kejujuran Wajib Pajak	2. Saya memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela	
	3. Dorongan dari aparat pajak dan lingkungan	3. Saya memenuhi kewajiban perpajakan karena orang lain melakukan hal yang sama (patuh)	

	4. Motivasi untuk mencari informasi pajak	4. Saya merasa perlu untuk memahami peraturan perpajakan terbaru	
	5. Motivasi untuk membayarkan pajak terutang	5. Dengan membayar pajak, akan ada banyak keuntungan yang saya dapatkan	

Sumber: Data ditentukan dan diolah peneliti, 2023

G. Teknik Analisis Data

Menurut buku Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset, dan Pengembangan) karya Ulfah, et al. (2022), teknik analisis data yaitu:

“Proses untuk mengelola kembali data yang diterima dari responden menjadi sebuah informasi baru. Proses ini dilakukan sebagai langkah yang dapat diambil dalam menghadapi masalah yang berhubungan dengan penelitian.”

Di dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif. Menurut buku Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset, dan Pengembangan) karya Ulfah, et al. (2022), teknik analisis data kuantitatif diolah dengan menggunakan data numerik yang lebih fokus terhadap kuantitas data, tidak memerlukan penjelasan atas jawaban yang telah diberikan oleh responden. Adapun teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Menurut buku Metodologi Penelitian karya Elvera & Astarina (2021), uji validitas dipakai dalam mengukur valid atau tidaknya sebuah kuesioner. Sebuah kuesioner dapat disebut valid apabila pertanyaan atau pernyataan di dalam kuesioner dapat menggambarkan hal yang sedang diuji dalam kuesioner tersebut. *Pearson Correlation* digunakan dalam pengujian validitas. Tingkat signifikan yang dipakai yaitu 0,05 (5%). Tingkat sebuah pernyataan dapat dikatakan valid apabila dibawah 0,05.

b. Uji Reliabilitas

Menurut buku Metodologi Penelitian karya Elvera & Astarina (2021), uji reliabilitas dipakai dalam mengukur sebuah kuesioner yang menjadi sebuah indikator atas sebuah variabel. Sebuah keandalan kuesioner dapat dilihat apabila jawaban dari responden di dalam kuesioner tersebut menyatakan hasil yang stabil atau konsisten dari waktu ke waktu. Sehingga uji reliabilitas umumnya dipakai dalam mengecek konsistensi data yang diterima selama periode tertentu, yang akhirnya akan menghasilkan kesimpulan seberapa andal pengukuran yang dipakai. Apabila nilai *cronbach alpha* lebih besar dari nilai koefisien yaitu 0,60, maka sebuah variabel dinilai memiliki keandalan.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Menurut (Ghozali, 2006) di dalam (Putri, 2021), uji normalitas yaitu:

“Pengujian yang berfungsi sebagai pengukur apakah variabel dependen (terikat) dengan variabel independen (bebas) terdistribusi normal.”

Bila terdistribusi dengan normal, maka model regresi dapat dikatakan baik. Pada umumnya, uji normalitas memakai uji *Kolmogorov-Smirnov*. Sebagai dasar dalam mengambil keputusan, uji normalitas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Bila nilai probabilitas signifikan bernilai $> 0,05$, artinya $H_{1,2,3,4}$ diterima atau data telah terdistribusi secara normal.
- 2) Bila nilai probabilitas signifikan bernilai $< 0,05$, artinya $H_{1,2,3,4}$ ditolak atau data terdistribusi secara tidak normal.

Untuk menguji data secara lebih andal, dapat menggunakan metode uji normalitas dengan *Normal Probability Plot*, karena metode pengujiannya cukup melihat serta menganalisa distribusi data. Pada metode ini, data dapat di deteksi dengan melihat titik (sebaran data) di garis (sumbu) diagonal grafik. Apabila titik menyebar searah dengan sumbu, atau mendekati sumbu, data dapat dikatakan normal. Pada uji normalitas, model regresi antara variabel dependen (terikat) dengan variabel independen (bebas) dapat ditentukan terkontribusi atau tidak.

b. Uji Multikolinearitas

Menurut (Ghozali, 2006) di dalam (Putri, 2021), uji multikolinearitas yaitu:

“Pengujian yang berfungsi sebagai pengukur apakah antar variabel independen (bebas) memiliki korelasi.”

Model regresi dapat dikatakan baik apabila tidak memiliki korelasi antar variabel independennya. Dalam satu model, uji multikolinieritas sangat dibutuhkan guna mendeteksi adanya kesamaan antar variabel independen. Uji multikolinearitas dapat diketahui sebagai berikut:

- 1) Bila nilai *tolerance* variabel independen menunjukkan hasil $>0,10$, maka tidak terdapat korelasi antar variabel independen.
- 2) Bila *Variance Inflation Factor* (VIF) > 10 , maka terjadi multikolinieritas antar variabel independen (bebas) dan sebaliknya bila VIF < 10 , maka tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen (bebas).

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Putri, 2021), uji heteroskedastisitas dapat diartikan sebagai:

“Pengujian yang berfungsi sebagai pengukur apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual yang terdapat di beberapa pengamatan.”

Heteroskedastisitas terjadi apabila varian dari residual di beberapa penelitian terdapat perbedaan hasil, sebaliknya bila hasilnya konsisten maka dapat disebut homoskedastisitas yang merupakan model regresi yang baik. Penelitian ini menggunakan *scaterrplot*, yang merupakan sebuah grafik yang dipakai dalam melihat pola hubungan antara nilai residual (ZRESID) dengan nilai prediksi variabel independen (ZPRED). Uji Heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan melihat grafik plot sebagai berikut:

- 1) Jika grafik menunjukkan suatu pola khusus (seperti bergelombang, menyebar lalu menyempit) artinya menandakan terjadinya heterokedastisitas.
- 2) Jika grafik menunjukkan pola yang tidak jelas, lalu titik-titiknya menyebar, maka menandakan tidak terjadi heterokedastisitas.

3. Uji Regresi Linier Berganda

Uji Regresi Linier Berganda atau dapat disebut analisis regresi yaitu studi yang menjelaskan ketergantungan satu atau lebih variabel bebas dengan variabel terikat yang bertujuan guna memberikan prediksi nilai rata-rata variabel terikat berdasarkan nilai variabel yang telah diketahui (Putri, 2021). Adapun model regresi yang diterapkan di penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + \beta_3x_3 + \beta_4x_4 + \epsilon$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak pemilik UMKM

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien Regresi

X1 = Pengetahuan Pajak

X2 = Manfaat Pajak

X3 = Sosialisasi Pajak

X4 = Motivasi Wajib Pajak

ϵ = *Error*

4. Uji Hipotesis

a. Uji Hipotesis Parsial (Uji T)

Menurut (Ghozali, 2016) di dalam (Putri, 2021), Uji hipotesis parsial (Uji T) yaitu:

“Pengujian yang dilakukan guna mencari besarnya pengaruh suatu variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya.”

Uji t umumnya dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. Terdapat kriteria untuk menentukan hipotesis diterima atau tidak, sebagai berikut:

- 1) Jika signifikansi (*asympt sig*) > 0,05 atau $T_{hitung} < T_{tabel}$ maka $H_{1,2,3,4}$ ditolak atau $H_{-1,-2,-3,-4}$ diterima dan tidak terdapat pengaruh yang signifikan;

- 2) Jika signifikansi (*asympt sig*) < 0,05 atau $T_{hitung} > T_{tabel}$ maka $H_{1,2,3,4}$ diterima atau $H_{-1,-2,-3,-4}$ ditolak dan terdapat pengaruh yang signifikan.

b. Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

Menurut (Ghozali, 2016) di dalam (Putri, 2021), Pengujian Hipotesis Simultan yaitu:

“Pengujian yang bertujuan untuk membuktikan secara simultan bahwa variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.”

Terdapat kriteria yang dipakai didalam Uji Hipotesis Simultan, sebagai berikut:

- 1) Jika $f_{hitung} > f_{tabel}$ dan $sig < 0,05$, maka variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen;
- 2) Jika $f_{hitung} < f_{tabel}$ dan $sig > 0,05$, maka variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut (Ghozali, 2016) di dalam (Putri, 2021), Koefisien determinasi (R^2) yaitu:

“Pengujian yang bermaksud untuk mengukur seberapa jauh kesanggupan model dalam menjabarkan variasi variabel dependen.”

Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol sampai satu. Nilai *R Square* (R^2) yang kecil menandakan kesanggupan dari variabel-variabel independen dalam menjabarkan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai R^2 yang mendekati 1 menandakan variabel-variabel independen dapat memberikan hampir semua informasi yang diperlukan dalam memprediksi variabel dependen. Dalam pengujian hipotesis, langkah pertama dalam koefisien determinasi dapat dilihat dari besarnya nilai *Adjusted R Square* (*Adjusted R²*) untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

